

**REVITALISASI BAHAN AJAR
PENDIDIKAN AGAMA DIGITAL
MASA PANDEMI COVID-19**

**Ridwan Bustamam
Nurman Kholis
Nugroho**

Litbang Diklat Press 2022

**REVITALISASI BAHAN AJAR PENDIDIKAN AGAMA
DIGITAL MASA PANDEMI COVID-19**

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Tim Penulis

Ridwan Bustamam
Nurman Kholis
Nugroho

Editor:

Desain Cover dan Layout:

...

Diterbitkan oleh:

Litbangdiklat Press

JL. M.H. Thamrin No. 6 Lantai 17 Jakarta Pusat
Telepon: 021-3920688. Fax: 021-3920688
Website: balitbangdiklat.kemenag.go.id
Anggota IKAPI No. 545/Anggota Luar Biasa/DKI/2017

Cetakan:

Pertama Oktober 2022

ISBN:

KATA PENGANTAR



Era digitalisasi dan percepatan industri telah merambah segala aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek pendidikan yang mengedepankan percepatan akses, otomatisasi, konektivitas, dan efisiensi berbasis teknologi digital, termasuk pengembangan bahan ajar seperti bahan ajar digital yang dapat diakses secara mudah atau tanpa batas. Buku ini merupakan edisi penyempurnaan hasil penelitian yang diselenggarakan Puslitbang Lektor, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2021, bertemakan “Kajian Wacana Digital Keagamaan di Era Pandemi: Telaah terhadap Regulasi Bahan Ajar Pendidikan Agama Digital”, yang diperkaya oleh salah satu artikel narasumber yang terlibat dalam penelitian tersebut. Setiap tema dalam buku ini mencoba menjawab akar persoalan kebijakan praktis penyelenggaraan pendidikan agama online (Pembelajaran Jarak Jauh) di masa pandemi.

Dalam upaya mengatasi masalah pendidikan agama karena mewabahnya Covid-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan kementerian/lembaga terkait lainnya mengeluarkan berbagai kebijakan terkait

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (online). Berkenaan dengan lahirnya berbagai regulasi bahan ajar pendidikan agama digital, Kepala Puslitbang LKKMO, M. Arskal Salim GP menugaskan sebuah tim dengan Surat Tugas Nomor 0171/P.III/08/2021 untuk mengkaji hal tersebut melalui penelitian perpustakaan, juga observasi ke beberapa madrasah (MI, MTs, dan MA) dan sekolah (SD, SMP, SMA), baik negeri maupun swasta di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasil kajian ini dapat dikatakan sebagai peta kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, sekaligus menjawab akar persoalan terkait bahan ajar pendidikan agama digital, sebagai salah satu unsur terpenting yang belum banyak “diperhatikan” dalam menghadapi era digital dan masa pandemi Covid-19.

Dapat dikatakan bahwa ‘ketersediaan’ bahan dan produk kebijakan, khususnya terkait PPJ tersebut masih menyisakan banyak persoalan dalam implementasinya. Banyak kajian yang membuktikan bahwa ‘kecanggihan’ perancangan teknologi belajar ‘new normal’ tersebut ‘gagal’, teru-tama karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masyarakat sebagai penggunaannya. Dalam hal ini, masih terdapat sisi yang belum banyak ‘diperbincangkan’, yaitu terkait posisi bahan ajar digital di masa pandemi, terutama ketersediaan “payung hukum” atau regulasi dari pemangku kebijakan yang dapat dijadikan norma, standar, dan pijakan teknis agar inovasi bahan ajar digital tersebut memenuhi kriteria “kelayakan” untuk digunakan dalam proses PJJ. Dalam konteks Kementerian Agama, beberapa regulasi ‘new normal’ di bidang pendidikan agama telah berhasil ditetapkan, antara lain ‘Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah’, penggunaan BOS dan lainnya. Akan tetapi, regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan konten/materi/bahan ajar pendidikan agama digital, sejauh ini belum mendapat perhatian.

Padahal, kebutuhan regulasi yang berhubungan dengan bahan ajar digital sama pentingnya dengan kebijakan tentang strategi, proses, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan agama di masa pandemi itu sendiri.

Pada bagian penutup buku ini, peneliti menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan yang mungkin dan perlu ditindaklanjuti, terutama oleh para pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Agama dalam konteks pendidikan agama pada masa pandemi, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (online), dan penyediaan bahan ajar pendidikan agama digital. Semoga hal penelitian ini membawa manfaat, menjadi bahan pertimbangan kebijakan, dan naskah akademik yang dapat diteliti atau ditelaah lebih lanjut secara mendetail dan mendalam.

Jakarta, 30 Oktober 2021

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN ONLINE MASA PANDEMI.....	11
BAB III REGULASI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BAHAN AJAR DIGITAL DI INDONESIA	25
BAB IV REVITALISASI BAHAN AJAR DIGITAL DI SEKOLAH DAN MADRASAH PADA MASA PANDEMI	37
A. Fenomena Umum di Sekolah dan Madrasah.....	39
B. Kemandirian MI Al-Ishlah, Jati Ranggan, Jati Sampurna, Bekasi	41
C. Inovasi MAN 2 Kota Bogor melalui Aplikasi Buku Digital di Masa Covid-19	42
D. Upaya Guru PAI dalam Mempertahankan Aqidah Ahlus-Sunnah wal Jama'ah	43
BAB V KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DAN IMPLIKASINYA	45

BAB VI PEMBELAJARAN DI ERA PANDEMI COVID-19:	
TANTANGAN DAN SOLUSI	59
A. Organisasi Pembelajaran	61
B. Rencana Pembelajaran.....	63
C. Pelaksanaan Pembelajaran	66
D. Konsep Blended Learning	67
E. Konsep Flipped Classroom	68
BAB VII PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	77
DAFTAR PUSTAKA	83
INDEKS.....	101
BIODATA PENULIS	107

BAB I PENDAHULUAN



Eric Schmidt, seorang insinyur Google pernah memprediksi bahwa tahun 2020 seluruh manusia di dunia akan online (Nur Ika Fatmawati, 2019). Sekarang manusia berada pada Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) yang ditandai dengan kecerdasan buatan, otomatisasi, pembelajaran daring, layanan publik daring, dsb. Di dunia pendidikan, RI 4.0 menawarkan solusi baru dalam menghadapi tantangan pendidikan global yang belum pernah ditemukan sebelumnya (mulai RI 1.0, RI 2.0, hingga RI 3.0). Para peneliti memprediksi bahwa RI 4.0 akan mereformasi aspek-aspek utama pendidikan seperti: konten, pedagogi, dan struktur/ manajemen pendidikan (Danim Suwardana, 2019; Rozi, 2020) sehingga tantangan dunia pendidikan semakin kompleks. Belum selesai “carut-marut” pendidikan era RI 4.0, munculnya pula gelombang *Society 5.0* (masyarakat 5.0). Berbagai inovasi yang lahir di era RI 4.0 seperti *Internet on Things* (internet untuk semua hal), *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan), *Big Data* (data dalam jumlah besar), dan robotik dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Masyarakat 5.0 akan berupaya mengarahkan seluruh potensi RI 4.0 menjadi lebih arif dan

bermakna, termasuk di dunia pendidikan (Putra, 2019: 99-100, 106-107; Mintasih, 2019: 15-16).

Berdasarkan laporan Internet World Stats (2018), Indonesia berada pada peringkat kelima sebagai pengguna internet tertinggi di dunia setelah China, India, Amerika Serikat dan Brasil. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia-APJII juga menemukan bahwa penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 sampai awal 2019 mencapai lebih dari 200 juta orang. Survei ini juga mengungkapkan bahwa dari jumlah total penduduk Indonesia sebesar 264,2 juta, jumlah pengguna internetnya mencapai 171,2 juta. Menariknya, pengguna internet yang paling dominan adalah pelajar yang mencapai 71,8%. Hootsuite dan We Are Social juga melaporkan bahwa terdapat 355,5 juta pengguna hand phone di Indonesia hingga Januari 2019 (artinya 133% dari 268,2 juta penduduk Indonesia). Sebanyak 130 juta (48%) mengakses media sosial melalui handphone. Wajar jika Indonesia tercatat sebagai market smart phone terbesar di Asia Tenggara beberapa tahun terakhir. Sekitar 150 juta (56%) dari total penduduk Indonesia tahun 2019 merupakan pengakses internet dan sosial media yang aktif, terutama YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Tercatat pula bahwa sekitar 50% dari total pengguna internet adalah generasi muda (*digital native*). International Telecommunication Union (ITU) menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap *digital native* yang begitu akrab dengan dunia digital. ITU pun merekomendasikan bahwa untuk menyusun dan merencanakan masa depan mereka, perlu dipahami dengan cara pandang *digital native*, baik dalam belajar, bermain, maupun bergaul dengan masyarakat dan lingkungannya (Ditjen Informasi & Komunikasi Publik, 2018: 9, 27; Rahyaputra, 2018: 1; Sudibyo, 2021: 418; Suleiman, 2020: 54; Suharto, 2019: 44-

46; Mujahada, 2019: 52-53; Mustafa, 2020: 121-122).

Dalam dunia pendidikan, pembelajaran berbasis literasi digital sudah dimulai di Indonesia. Hal itu antara lain ditandai oleh penggunaan buku elektronik (e-book atau digital book) melalui tablet, *smartphone*, atau *notebook* di lembaga pendidikan. Pemerintah pun sudah menyediakan buku ajar digital agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien (Munir, 2017: 108-110, 117). Beberapa tahun terakhir, minat pembaca buku digital secara signifikan berkembang. Pengenalan metode pembelajaran online atau pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) pun makin intensif karena dinilai lebih mudah, murah, efektif, komunikatif, dan interaktif. (Zakariyah, 2020: 21-22). Apalagi semenjak munculnya pandemi Covid-19, pemerintah menilai bahwa pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sangat relevan diterapkan pada tahun ajaran 2020/2021. Paradigma pembelajaran telah bergeser secara total menuju pembelajaran berbasis digital, baik dalam bentuk pembelajaran elektronik (*e-learning* dan terkadang *mobile learning*), buku elektronik (*e-book*), kelas *online*, diskusi *online*, pembelajaran berbasis komputer, dan sejenisnya. Penggunaan papan tulis dan spidol telah digantikan oleh media Notebook, LCD Projector, gadget, dan sebagainya. Berbagai bahan ajar cetak (seperti buku, modul, dan lembar kerja siswa) berganti dengan *e-book*, *digital library*, YouTube, dan berbagai laman internet. Pembelajaran konvensional (seperti ceramah) juga digantikan oleh berbagai model pembelajaran berbasis IT seperti CBT (*Computer Based Test*), CBI (*Computer Based Instruction*), *Distance Learning*, LCC (*Learner-Centered Classroom*), *Teleconference*, dan sejenisnya dengan memanfaatkan fasilitas seperti *e-mail* (surat elektronik), *mobile phone*, MP3 *player*, *website*, *blogging*, *search engine* dan lain-lain. Akhirnya, keterampilan dan penguasaan teknologi merupakan kecakapan

hidup (*life skill*) yang tidak hanya harus dimiliki, tetapi juga mesti dikembangkan para guru dan peserta didik agar tidak “digilas” dunia digital [Priatna, 2018: 32-33; Samsinar, 2020: 41-57; Mulyasa, 2021: 236-244].

Kebijakan PJJ yang dikeluarkan pemerintah tersebut sesuai dengan aspirasi sejumlah asosiasi guru seperti: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Forum Guru Muhammadiyah (FGM), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan termasuk Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Namun PJJ masih menyisakan tiga permasalahan pokok dalam pendidikan nasional, yaitu tuntutan infrastruktur teknologi, kurikulum yang rasional (adaptif), dan peningkatan kapasitas guru yang selalu menjadi “catatan” DPR dalam setiap pembahasan, tidak hanya ketika pandemi Covid-19. Hasil evaluasi Kemendikbud mengenai kegiatan PJJ (2020) menunjukkan hanya 51% kegiatan PJJ yang berjalan efektif. Ada tiga masalah utama yang melatarbelaknginya. *Pertama*, sejumlah siswa tidak memiliki akses teknologi, keterbatasan alat/gawai, jaringan internet, dan aplikasi/media pembelajaran. *Kedua*, belum adanya kejelasan kurikulum PJJ yang digunakan selama masa pandemi. *Ketiga*, masih banyak guru yang belum siap menggunakan literasi digital. Data IGI mencatat 60% guru memiliki kemampuan sangat buruk dalam penggunaan teknologi informasi saat mengajar. Memang ada inisiatif para guru untuk mengembangkan pembelajaran berbasis website (seperti Google Suite, Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Slides), tetapi guru tetap membutuhkan panduan penyederhanaan kurikulum yang fleksibel, akomodatif, praktis, dan aplikatif untuk PJJ yang menyenangkan dan berkualitas (Indahri, 2020: 15-17).

Dalam kasus pendidikan agama Islam misalnya, para guru masih menggunakan metode ceramah dengan bantuan papan tulis dan gambar sederhana. Guru masih jarang menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran karena dianggap menyebabkan masalah dalam pemahaman anak. Media pembelajaran tersebut masih terbatas pada buku yang penyajian materi secara padat dan format yang kurang menarik sehingga membuat peserta didik bosan untuk belajar. Selain itu, pelajaran tentang PAI terkesan lebih banyak terfokus pada masalah teoritis, metode pembelajaran yang terkesan konvensional, dan jarang dilakukan inovasi yang membuat minat belajar anak rendah (Panjaitan, 2020: 589).

Permasalahan penting 'perbukuan digital' di atas memunculkan tiga pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Regulasi apa saja yang telah ditetapkan pemerintah dalam mengatur bahan ajar pendidikan agama (cetak maupun digital)?; 2) Bagaimana fakta dan kebijakan para penyelenggara pendidikan terkait bahan ajar pendidikan agama digital di saat pandemi?; 3) Problematika apa saja yang dihadapi lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan bahan ajar pendidikan agama digital saat pandemi?

Untuk menjawab permasalahan di atas, salah satu teori mendasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori digital, yaitu sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Teori digital selalu berkaitan erat dengan media yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi [Aji, 2016: 44; Rose, 2020: 23]. Dalam konteks pendidikan, teori digital memunculkan konsep literasi digital, yaitu "kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk

menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional, dan kecakapan teknis”, sebagaimana definisi UNESCO [Mayani, 2018: 8; Sutrisna, 2020: 275; Irhandayaningsih: 233; Rahyaputra, 2018: 1]. Konsep tentang literasi dalam dunia pendidikan lebih sering dikaitkan dengan istilah bahan ajar, baik cetak maupun elektronik [Muharni, 2021: 149; Magdalena, 2020: 313-317]. Bahan ajar memiliki beragam jenis, baik cetak maupun non-cetak. Bahan ajar cetak dapat berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Bahan ajar non-cetak meliputi bahan ajar dengar (audio), bahan ajar pandang dengar (audio visual), bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material), dan bahan ajar berbasis web (*web based learning materials*). [Yuberti, 2014: 191-193; Wahidin, 2018: 229-243; Magdalena, 2020: 316-317; Munir, 2017: 135-198; Ambarita, 2021: 46-47, 52; 85-86; Sriwahyuni, Belawati, 2019:146). Bahan ajar digital, termasuk *e-book/digital book* merupakan berbagai sumber belajar dengan format digital yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk tujuan pembelajaran, baik berupa gambar, video, suara, grafik, animasi, dan aktivitas interaktif yang dapat dibaca melalui perangkat elektronik seperti desktop, laptop, PDA, atau perangkat portabel lainnya (Syafuruddin, 2019: 10-11; Samsinar, 2020: 45-46; Munir, 2017: 135-198; Alami, 2020: 49-56; Mulyasa, 2021: 236-244; Fauzan, 2019: 133-134).

Penelitian ini dilakukan dalam kondisi khusus atau tidak normal karena masa pandemi Covid-19. Karena banyaknya hambatan teknis yang tidak dapat dihindari dalam kondisi tersebut, maka banyak pula yang harus menyesuaikan dari aspek metodologi. Akhirnya, penelitian ini lebih memilih menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*),

yang dikenal juga dengan istilah metode kombinasi, metode konvergensi, metode terintegrasi, dan lainnya. Creswell, salah satu tokoh pengusungnya menyarankan bahwa proses pencampuran tersebut dapat dilakukan antara lain melalui: (a) *integrating*, menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif secara utuh; (b) *connecting*, menghubungkan data kualitatif dan data kuantitatif untuk keperluan penelitian, dan (c) *embedding*, Saling menguatkan satu jenis data (primer/kuantitatif) dengan jenis data (sekunder/kualitatif) yang sudah ada sebelumnya (Rahmadi, 2016: 101-102; Yusuf, 2014: 426-450; Senjaya, 2018: 114-115; Iskandar, 2021).

Untuk itu, kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba 'melihat' sebuah fenomena dari kacamata narasumber (*insider's view*). Data penelitian kualitatif dapat berupa teks/tulisan dan gambar visual yang kemudian diinterpretasikan oleh peneliti (CIPG, t.t.: 12-13). Metode penelitian yang dipakai adalah studi perpustakaan (*library research*) atau (*desk study*), yaitu penelitian dengan menggunakan data atau bahan rujukan yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan, baik yang diper-oleh secara langsung maupun tidak langsung [online] (Harahap, 2014: 68; Subandi, 2011: 176-178). Pengumpulan data atau studi leteratur tersebut diperoleh dari berbagai sumber bacaan maupun dokumen terkait seperti buku, jurnal, artikel di media, arsip, laporan penelitian, dan sejenisnya [Safitri, 2020: 177; Kurnia dan Astuti, 2017: 156; Fatmawati, 2019: 123; Samsinar, S. 2020: 43-44).

Hasil kajian kepustakaan tersebut kemudian dikuatkan atau divalidasi melalui serangkaian observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan observasi adalah mengungkap fakta-fakta terkait penggunaan bahan ajar

pendidikan agama digital di lembaga pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat pandemi Covid-19. Untuk itu, metode pengambilan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. (CIPG, t.t.: 20-24; Subandi, 2011: 176-178; Chotimah, 2020: 82). Metode observasi, yaitu kegiatan kunjungan ke beberapa lembaga pendidikan terkait dalam rangka pengamatan secara langsung pelaksanaan pembelajaran online atau PJJ antara pendidik dan peserta didik, mulai 21 hingga 29 Agustus 2021. Adanya kebijakan PSBB dan PPKM, observasi hanya dilakukan di sekitar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Sasaran lembaga pendidikan yang diobservasi yaitu sekolah/madrasah tingkat SD, SMP, SMA, MI, MTs, MA, negeri dan swasta.

Tiga alasan utama mengapa penelitian ini harus menggunakan *mixed method* adalah: (1) penggunaan pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif secara parsial tidak mampu mengantarkan peneliti pada pemahaman terhadap masalah, analisis maupun menyimpulkan hasil secara komprehensif; (2) data yang dihasilkan melalui proses kuantitatif belum mampu menjelaskan kepada peneliti outcomes yang diperoleh. Peneliti membutuhkan data atau penjelasan tambahan yang bersifat kualitatif untuk menginterpretasikan temuan atau data kuantitatif tersebut; (3) pada prinsipnya, setiap data dan informasi yang diperoleh dalam serangkaian penelitian kualitatif membutuhkan teknik ataupun narasi kuantitatif dalam mendeskripsikan, memetakan, dan menyederhanakan masalah penelitian (Masrizal, 2011: 54).

Berbeda dengan penelitian terkait sebelumnya, penelitian ini lebih fokus pada telaah regulasi (kebijakan) yang diterkaitkan

dengan aspek materi atau kontens bahan ajar pendidikan agama digital pada masa pandemi, yaitu memetakan berbagai regulasi terkait kebijakan yang diterbitkan pemerintah, sekaligus mengungkap fakta atau praktik penggunaan bahan ajar digital tersebut di lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Secara lebih spesifik, fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sejauh ini dapat dikatakan belum menjadi perhatian para peneliti sebelumnya. Memang sudah banyak tema penelitian tentang 'perwacanaan', letarasi, dan buku pendidikan agama digital di masa pandemi Covid-19, tetapi penelitian terdahulu lebih banyak mangaji wanana dan analisis di seputar tantangan digitalisasi dalam dunia pendidikan, dan yang terbaru kajian tentang strategi, proses, dan hasil PJJ dalam menghadapi masa pandemi.

Sehubungan dengan perkembangan kebijakan terkait covid-19 berikut adanya kesempatan di balik kesempatan karena pandemi tersebut, maka observasi berikut wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk pengumpulan ini baru dapat dilakukan pada 21-29 Agustus 2021. Lokasi kegiatan ini pun terbatas di Jakarta dan sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi. Dengan demikian, dalam 9 hari tersebut terdapat lima hari kerja (Senin-Jum'at) yaitu pada 23 sampai dengan 27 dan empat hari di luar hari kerja (Sabtu dan Ahad) yaitu pada 21 dan 22 serta 28 dan 29 Agustus 2021. Sasaran lembaga pendidikan yang diobservasi yaitu madrasah/sekolah tingkat SD, SMP, SMA, MI, MTs, MA, negeri dan swasta. Adapun kriteria lembaga pendidikan yang dipilih berdasarkan sebaran sekolah-sekolah di Jabodetabek berikut jenjang pendidikannya.

Dalam upaya memilih sekolah-sekolah tersebut dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu (1) mencari orang-orang tertentu

yang dapat mengenalkan ke pihak-pihak madrasah/sekolah dan (2) mencari guru madrasah/sekolah yang sudah dikenal, dengan demikian terlebih dahulu dapat dikomunikasikan tentang kesediaan sekolahnya untuk dikunjungi sekaligus wawancara dengan guru, atau (3) mendatangi secara langsung jika madrasah/sekolah sedang buka dan terdapat kepala sekolah, guru, dan petugas administrasi yang hadir. Berdasarkan berbagai pertimbangan berikut kendalanya tersebut, maka madrasah/sekolah berikut jenjang pendidikan dan lokasi yang berhasil dikunjungi selama 9 hari observasi adalah 18 madrasah/sekolah. Temuan hasil observasi ke beberapa sekolah dan madrasah yang dipandang penting dan unik dikemukakan di sini, baik temuan yang bersifat umum maupun temuan yang bersifat unik.

BAB II

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PEMBELAJARAN ONLINE MASA PANDEMI



Jika ditelusuri lebih cermat melalui google misalnya, maka akan sangat mudah menemukan berbagai respons masyarakat terhadap wacana pendidikan kontemporer berbasis digital, terutama tulisan/artikel dalam bentuk jurnal dan prosiding ilmiah, beberapa contoh penting yang dapat dikemukakan antara lain: 1) Alperi, Muzanip. 2019. “Peran Bahan Ajar Digital Sigil dalam Mempersiapkan Kemandirian Belajar Peserta Didik (*Role of Sigil Digital Learning Materials in Preparing the Students’ Learning Independence*)”; 2) Danim, Sudarwan. 2019. “Literasi Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0”; 3) Fatmawati, Nur Ika. 2019. “Literasi Digital, Mendidik Anak di Era Digital bagi Orang Tua Milenial”; 4) Ul Haq, Muhammad Zia & Hamami, Tasman. 2020. “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era 4.0”; 5) Mintasih, Diyah, 2019, “Pendidikan Islam Di Era Revolusi Industri 4.0”; 6) Mujahada, Kharis Syuhud, 2019, “Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam dalam Menghadapi

Era Revolusi Industri 4.0"; 7) Panjaitan, Nur Qomariah. 2020. "Pengaruh Media Pembelajaran Digital Animasi dan Kepercayaan Diri terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Anak"; 9) Putra, Pristian Hadi. 2019. "Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0"; 10) Rahman, Arif (Ed.). 2019. "Millennial Awakening: Negosiasi Pendidikan Islam, Kaum Muda & Teknologi terhadap Perubahan Global"; 11) Suharto. 2019. "Paradigma Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0"; 12) Fauzan, Moh. "Pengembangan Electronic Book (E-Book) untuk Matakuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0"; 13) Safitri, Ida (et.al.). 2020. "Analisis Kebijakan terkait Kebijakan Literasi Digital di Sekolah Dasar"; 14) Kurnia, Novi & Astuti, Santi Indra. 2017. "Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra"; 15) Yanti, Mery & Yusnaini. 2018. "*The Narration of Digital Literacy Movement in Indonesia* (Narasi Gerakan Literasi Digital di Indonesia)"; 16) Priatna, Tedi. 2018. "Inovasi Pembelajaran PAI di Sekolah pada Era Disruptive Innovation"; 17) Sriwahyuni, Indah (et. al.). 2019. "Pengembangan Bahan Ajar Elektronik Menggunakan Flip PDF Professional pada Materi Alat-Alat Optik di SMA"; 18) Muharni, Lica Perta Juliyas (et. al). 2021. "Pengembangan Bahan Ajar Berbasis TIK Menggunakan Peta Wilayah untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa"; 19) Wahidin, Unang. 2018. "Implementasi Literasi Media dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti"; 20) Magdalena, Ina (et. al.). 2020. "Analisis Bahan Ajar".

Berbagai hasil kajian yang mengangkat topik tentang proses, strategi, dan pengembangan pembelajaran berbasis IT saat menghadapi pandemi Covid-19, juga menjadi indikator respons cepat masyarakat terhadap situasi dan kondisi darurat, baik yang

ditulis dalam jurnal ilmiah maupun prosiding hasil penelitian, misalnya: 1) Zakariyah, Anik (dkk.). 2020. "Kolaborasi Peran Orang Tua dan Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Online di Rumah"; 2) Indahri, Yulia. 2020. "Permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi"; 3) Alami, Yasni. 2020. "Media Pembelajaran Daring pada Masa Covid-19 (*Online Learning Media during the Coronavirus Disease*)"; 4) Basar, Afip Miftahul. 2021. "Problematika Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SMPIT Nurul Fajri, Cikarang, Barat-Bekasi)"; 5) Muzayanah, Umi (et. al.). 2020. "Implementasi Kurikulum Darurat di Tengah Pandemi Covid-19"; 6) Fahham, Achmad Muchaddam. 2020. "Pembelajaran di Pesantren pada Masa Pandemi Covid-19"; 7) Ambarita, Jenri (et. al.). 2021. "Workshop Pembuatan E-book sebagai Bahan Ajar Elektronik Interaktif untuk Guru Indonesia secara Online di Tengah Covid 19"; 8) Sutrisna, I Putu Gede. 2020. "Gerakan Literasi Digital pada Masa Pandemi Covid-19"; 9) Irhandayaningsih, Ana. 2020. "Pengukuran Literasi Digital pada Peserta Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19"; 10) Atsani, Lalu Gede Muhammad Zainuddin. 2020. "Transformasi Media Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19"; 11) Saleh, Meylan. 2020. "Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19"; 12) Sumarno. 2020. "Adaptasi Sekolah dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus SMP Muhammadiyah Karanggeneng Kabupaten Lamongan"; 13) Suni Astini, Ni Komang. 2020. "Tantangan dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Online Masa Covid-19"; 14) Latip, Abdul. 2020. "Komunikasi Pada Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19"; 15) Handarini, Oktafia Ika & Wulandari, Siti Sri. 2020. "Pembelajaran Daring sebagai Upaya

Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19”; 16) Hamdani, Acep Roni & Priatna, Asep. 2020. “Efektifitas Implementasi Pembelajaran Daring (Full Online) di Masa Pandemi Covid- 19 pada Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Subang”; 17) Sadikin, A. & Hamidah, A. 2020. “Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19”; 18) Putro, Khamim Zarkasih (et’al.). 2020. “Pola Interaksi Anak dan Orangtua Selama Kebijakan Pembelajaran di Rumah”; 19) Arifa, Fieka Nurul. 2020. “Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Covid-19”; 20) Hikmah, Shofaul. 2020. “Pemanfaatan E-Learning Madrasah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi di MIN 1 Rembang”; 21) Maharani, Swasti (et. al.). 2021. “Wisata Barokah: Alternatif Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 di RA Al-Ikhlas Mantren”; 22) Wahyono, Poncojari (et. al.). 2020. “Guru Profesional di Masa Pandemi COVID-19: Review Implementasi, Tantangan, dan Solusi Pembelajaran Daring”; 23) Susanti, Wati. 2020. “Implementasi Pembelajaran Secara Daring pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat SMP di Masa Pandemic COVID-19”; 24) Samsinar, S. 2020. “*Mobile Learning*: Inovasi Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19”; 25) Azzahra, Nadia Fairuza. 2020. “Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19”; 26) Widi, Utari. 2020. “*Blended Learning*: Strategi Pembelajaran Alternatif di Era New Normal”; 27) Salsabila, Unik Hanifah (et. al.). 2020. “Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19”; 28) Salsabila, Unik Hanifah (et. al.). 2021. “Manfaat Teknologi bagi Mata Pelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19”; 29) Gunawan, Belinda. 2020. “Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia (Juridical

Analysis of Distance Learning System in Perspective of Human Rights on Constitution 1945 During Covid-19 in Indonesia)”; 30) Hindahsari, Fitria (et. al.). 2021. “Implementasi EMIS Tanggap Covid-19 dalam Pemantauan Kesiapan Madrasah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto”.

Selain itu, buku berbentuk bunga rampai telah ditulis oleh peneliti BLA Jakarta, Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Dosen Universitas Persada Indonesia, Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime KPAI, serta Widyaaiswara Balai Diklat Keagamaan Bandung. Empat tema besar yang dibahas, yaitu: 1) Guru Era Pandemi; 2) Madrasah dan Pesantren Era Pandemi; 3) Keluarga dan Anak Era Pandemi; serta 4) Pelatihan dan Perlindungan Anak dari Kajahatan Siber.

Secara umum, beberapa hasil kajian pembelajaran di masa pandemi masih fokus perbincangan strategi belajar mengajar dalam menghadapi pandemi Covid-19. Balai Litbang Agama Semarang misalnya, telah melakukan penelitian tentang kurikulum darurat pada madrasah di Jawa Tengah. Temuan terpentingnya adalah bahwa tidak semua siswa aktif mengikuti setiap model PJJ yang ditawarkan pada masa pandemi. Sebagian orang tua peserta didik justru menuntut dilaksanakannya pembelajaran tatap muka. Mereka sudah tidak sanggup lagi mendampingi anaknya dalam pembelajaran daring maupun luring (Umi Muzayanah, A.M Wibowo, 2020).

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta bekerja sama dengan United Nations Development Program (UNDP), melibatkan pula Pascasarjana UIN Yogyakarta-Pusat Pengkajian Islam, juga Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP) Yogyakarta telah meneliti tentang “Literatur Keislaman Generasi Milenial” tahun 2017 dan 2018. Penelitian terhadap pelajar SMA

dan mahasiswa di 16 lokasi ini (Medan, Padang, Pekanbaru, Bogor, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Jember, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palu, Ambon, Denpasar dan Mataram). Hasan (2018) menegaskan bahwa peran literatur keislaman dalam persemaian ideologi Islamis di kalangan generasi milenial sangat signifikan, terutama melalui buku-buku dan bacaan keagamaan yang menyebar di kalangan pelajar dan mahasiswa. Pendekatan, orientasi ideologis, dan narasi yang dikembangkan, buku-buku tersebut dapat dikategorikan menjadi jihadi, tahriri, tarbawi, salafi, dan Islamisme populer. Pendistribusian buku-buku keislaman dilakukan melalui jejaring agen penjualan, toko buku tertentu, pameran buku keislaman (Islamic Book Fair), bedah buku, dan temu pengarang (talk show). Dominasi budaya digital juga memicu pergeseran minat dan pola generasi milenial, yaitu dari literatur yang dicetak (printed literature) ke literatur online (online literature), antara lain melalui aplikasi smartphone, Facebook, Instagram, Youtube, Line, Whatsapp, dan Instagram.

Tema yang dibahas misalnya terkait peran dan manfaat teknologi pada mata pelajaran PAI di masa Pandemi Covid-19, juga dampak perkembangan dan kemajuan teknologi pada pembelajaran pendidikan agama Islam, dan yaitu peran teknologi dalam pembelajaran di masa pandemi Covid-19" (Hanifah Salsabila et al., 2020). Hasil kajian dengan pendekatan yuridis normative, juga telah dilakukan untuk menjawab permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan asas-asas hukum di Indonesia. Ia lebih fokus mengaji kebijakan PJJ pada masa pandemi Covid-19, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM, amanat Pancasila, UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,

Permendikbud Tahun 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, serta SE Sekjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 (Gunawan, 2020).

Penelitian (Hindahsari et al., 2021) lebih spesifik tentang Implementasi EMIS Tanggap Covid-19 (ETC-19) dalam Pemantauan Kesiapan Madrasah pada Masa Pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa EMIS Tanggap Covid-19 telah memadai untuk memantau kesiapan madrasah. Aplikasi EMIS Tanggap Covid-19 dapat memberikan data yang valid dan proses pemanatan kesiapan madrasah dalam pelaksanaan pembelajaran masa pandemi. Hasil pemantuan aplikasi tersebut menunjukkan bahwa dari 520 madrasah di Kabupaten Mojokerto, terdapat 378 madrasah yang sudah mengisi daftar kesiapan satuan pendidikan, sisanya 142 madrasah belum mengisi daftar kesiapan satuan pendidikan karena terkendala oleh penetapan Mojokerto sebagai zona merah. Dapat dikatakan hampir sama dengan penelitian terkait lainnya, faktor penyebab kurang efektifnya PJJ secara daring antara lain: terkendala atau kelemahan jaringan internet, keterbatasan kuota internet, rendahnya literasi digital siswa dan guru, belum memiliki perangkat digital seperti HP dan laptop, dan kekurangan dari segi pembiayaan. Terkait ketercapaian kurikulum darurat pada madrasah tersebut, Agus Iswanto (dkk.) juga telah mensurvei secara daring sebanyak 17.661 responden yang terdiri dari guru madrasah maupun PAI. Penelitian survei ini mengungkap bahwa 63,30% guru menyatakan target kurikulum tidak tercapai selama praktik pembelajaran daring. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil survei daring yang dilakukan Direktorat KSJK sendiri tahun 2020, yaitu bahwa 29,5% responden menyatakan bahwa

pembelajaran daring kurang efektif (Umi Muzayanah, A.M Wibowo, 2020)

Hasil kajian terkait regulasi dan kebijakan Kementerian Agama dalam penerapan PJJ pada masa pandemi juga penting disinggung di sini. Sebab, pesantren yang sempat menghentikan sementara aktivitas pembelajarannya karena pandemi Covid-19, mulai diberi izin kembali melakukan aktivitas pembelajaran semenjak pertengahan Juni 2020, antara lain beberapa pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Padahal, pendidikan pesantren merupakan pendidikan keagamaan berasrama. Santrinya dapat dipastikan hidup dalam proses interaksi yang berlangsung secara intensif. Pada pertengahan Juli 2020, telah ditemukan penyebaran Covid-19 di pondok pesantren Al Fatah Temboro di Magetan, Gontor di Ponorogo, Sempon di Wonogiri. Demikian pula halnya dengan pesantren di Kota Tangerang dan Pandeglang, Banten. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di pesantren, Kemenag meresponsnya dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk 21.000 pesantren di seluruh Indonesia. Kementerian Agama menerbitkan pula pedoman penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di pesantren saat pandemi Covid-19. Komisi VIII DPR memberikan dukungan kepada Kementerian Agama untuk membuka kembali aktivitas belajar di pesantren, namun dengan syarat wajib menerapkan protokol Covid-19 yang ketat, juga adanya pengawasan terkait kepatuhan terhadap pedoman pembelajaran tatap muka pada pesantren tersebut. (Fahham, 2020).

Kajian lebih spesifik dengan tema “Buku Digital dan Pengaturannya”, berhasil mengungkap bahwa penggunaan buku digital di dunia pendidikan telah difasilitasi melalui program Buku Sekolah Elektronik (BSE), yaitu buku berbentuk

digital yang telah diuji kelayakan pakainya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai Buku Teks Pelajaran berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 46 Tahun 2007, Permendiknas No. 12 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 34 Tahun 2008, dan Permendiknas No. 41 Tahun 2008 (Andina, 2011).

Masih dalam konteks regulasi, terungkap pula bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan tentang buku sekolah elektronik (BSE), tetapi dalam implementasinya di dunia pendidikan belum berjalan secara efektifnya karena berbagai faktor, antara lain: a) tidak semua daerah memiliki sarana komputer dan internet yang memadai; b) siswa cenderung lebih menyukai buku cetakan konvensional daripada digital; c) muncul kecenderungan menggunakan BSE hasil cetakan penerbit (yang diunduh dari website), ketimbang mengunduh sendiri; d) terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penerbit, yaitu mengunduh BSE kemudian menerbitkannya dan menjualnya kepada siswa; e) BSE dianggap tidak cukup komprehensif untuk membantu pembelajaran siswa; f) Sistem perbukuan yang berlaku belum dapat melayani setiap golongan masyarakat, antara lain disebabkan oleh: 1) sumber daya manusia perbukuan yang

kurang memadai; 2) pengaturan pola pendidikan kurang kondusif yang tidak berpihak kepada murid; 3) penerapan penggunaan buku sekali pakai memberatkan murid dan orang tua; 4) belum adanya aturan “turunan” BSE berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun pedoman pelaksanaannya; 5) rendahnya akses masyarakat terhadap BSE; 6) mahalnnya harga buku umum karena proses distribusi yang panjang, sementara pemerintah juga tidak memiliki wewenang dalam mengatur perdagangan buku umum. (Andina, 2011)

Pemetaan terkait aktor atau pelaku kegiatan literasi digital di 9 kota (Yogyakarta, Salatiga, Semarang, Surakarta, Malang, Bandung, Banjarmasin, Bali dan Jakarta) telah dilakukan juga, yaitu perguruan tinggi (56,14%) sebagai pelaku utama, disusul oleh pemerintah (14,34%), komunitas (13,52%), lembaga swadaya masyarakat (5,32%), sementara sekolah dan korporasi masing-masing sebesar 3,68%, pelaku lainnya seperti asosiasi profesi dan ormas sebesar 2,86%, juga unsur dari media sosial (0,4%). Dilihat dari ragam kegiatan, sosialisasi atau ceramah (29,64%) adalah kegiatan literasi digital yang paling sering dilakukan, diikuti oleh workshop atau pelatihan (20,9%), seminar atau diskusi (14,32%), peneliti-an (11,33%), talkshow (11,08%), publikasi (4,78%), kampanye dan advokasi (4,28%), lain-lain (kompetisi dan pendampingan dan pembentukan unit anti hoaks) sebesar 2,01% dan kurikulum (1,51%). Sedangkan kelompok sasaran literasi digital diketahui bahwa remaja dan pelajar (29,55%) merupakan sasaran utama, disusul oleh mahasiswa (18,5%), masyarakat umum (15,22%), orang tua (12,23%), guru dan dosen (10,14%). Sisanya menarget pihak-pihak seperti ormas, LSM, pemerintah, dan media, dengan porsi sebesar 6,86%. Di urutan terbawah terletak peneliti sebagai target sasaran kegiatan literasi digital (0,29%). Kegiatan literasi digital

sendiri terbagi dua, yaitu bermitra atau mandiri. Mitra terbanyak dalam kegiatan literasi digital adalah sekolah (32,07%), pemerintah (18,86%), komunitas (11,94%), media (8,8%), LSM (8,18%), perguruan tinggi lain (7,54%), korporasi (6,91%), bimbingan belajar dan organisasi kemasyarakatan (3,77%), dan korporasi serta organisasi profesi (1,88%). Sekolah menjadi mitra yang paling banyak diajak melakukan gerakan literasi digital karena kelompok sasaran yang paling dominan adalah remaja dan pelajar (Kurnia & Astuti, 2017).

Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada April 2020 terhadap guru di kota-kota besar di 14 provinsi Indonesia, mengungkap fakta bahwa hanya 8% guru yang mampu menggunakan gadget dalam pembelajaran daring, sementara 92% guru tidak piawai menggunakan gadget sehingga tidak melakukan pembelajaran daring. UNICEF juga melakukan survei tanggal 18-29 Mei 2020 dan 5-8 Juni 2020 melalui kanal U-Report yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Facebook Messenger terhadap lebih dari 4.000 siswa di 34 provinsi di Indonesia. Tanggapan siswa tersebut menunjukkan bahwa sekitar 2/3 (66%) mengatakan merasa tidak nyaman belajar dari rumah. Mayoritas (87 %) siswa mengatakan ingin segera kembali ke sekolah. Temuan menariknya adalah lebih dari setengah (62 %) siswa mengatakan mereka butuh bantuan untuk kuota internet. Pada Maret 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mensurvei 717 peserta didik usia 14-17 tahun (69% perempuan dan 31% laki-laki) dari 29 provinsi di seluruh Indonesia. Temuannya hampir sama, sebanyak 58% peserta didik tidak suka menjalani program belajar dari rumah. Penyebabnya antara lain: peserta menganggap komunikasi dengan teman-temannya menjadi terbatas; mereka mengalami keterbatasan teknologi seperti

fasilitas internet, gawai, dan buku elektronik); mereka juga menganggap sekolah tidak memiliki program yang baik untuk sistem belajar di rumah; sekolah dan guru hanya memberi tugas secara beruntun untuk mengejar target pembelajaran (Gunawan, 2020: 395-396; Wahyono, 2020: 56; Susanti, 2020: 143).

Terkait penggunaan aplikasi e-learning dan kesiapan guru dalam PJJ, Balai Litbang Agama Semarang yang melakukan survei secara daring terhadap 17.661 guru madrasah/PAI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta, dan Bali. Para peneliti menemukan bahwa 16.384 guru menyatakan siap, hanya 1.277 menyatakan tidak siap. Media yang digunakan guru madrasah dalam PJJ adalah WhatsApp (38%), google form (12.59%), video call (8,81%) dan yang menggunakan e-learning madrasah hanya (6.31%) dan zoom meeting, dan google class room. Demikian pula untuk guru PAI, media WA masih favorit untuk media pembelajaran selama PJJ, yakni 36.16%, google class room sebanyak (13.64%), google form (11.10%) dan video call (9.74%) dan sisanya menggunakan media lain (Mustafa, 2020: 38). Hasil survei yang 'kontradiktif' dapat dipahami karena keduanya menggunakan sudut pandang yang berbeda. Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) didasarkan pada praktik penggunaan gawai oleh guru dalam pembelajaran daring, sementara survei Balai Litbang Agama Semarang melihat dari sudut prakondisi pelaksanaan PJJ tersebut.

Terlepas dari perbedaan sudut pandangan dan temuan penelitian tersebut, realitas dan kendala pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia masih banyak menyimpan masalah. Salah satu hambatan yang tidak kalah penting yaitu "gaptek" (gagap teknologi), sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Gatot Suhartowo, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan

(Pustekkom), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ia menemukan bahwa saat ini dari total tenaga pendidik yang ada di Indonesia, baru 40% yang 'melek' dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selebihnya, yaitu sekitar 60% tenaga pendidik masih gagap dengan kemajuan di era digital saat ini [Ul Haq, 2020: 260-261].

Penelitian lainnya menemukan bahwa literasi digital di Indonesia dipenuhi oleh konten negatif. Hal tersebut mendorong Kemenkominfo untuk memfasilitasi terbentuknya gerakan literasi digital yang bercirikan antara lain: 1) bersifat bottom up (dari, oleh, dan untuk masyarakat); 2) fokus di sektor hulu kecuali terkait infrastruktur fisik; 3) pembuatan regulasi dan kebijakan seperti perumusan undang-undang perlindungan data pribadi; 4) pengawasan dengan pemantauan konten negatif di internet melalui mesin sensor; 5) pembangunan ekosistem digital seperti e-commerce, finance technology, e-learning, dan e-health yang tetap dimotori institusi pemerintah. Dalam bidang pendidikan, gerakan ini diharapkan dapat melahirkan kurikulum digital, yaitu pedoman yang menjadi acuan dalam proses transfer nilai dan ilmu pengetahuan yang bersifat digital ke seluruh lembaga atau elemen pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, Kemenkominfo misalnya berhasil melahirkan program 'Siberkreasi' dan program 'Muda-Mudigital'. Kata kunci keberhasilan gerakan literasi digital tersebut adalah pendekatan 'kerelawanan', yaitu kolaborasi para pemangku kepentingan yang mengedepankan: partisipasi publik, komitmen dan kebersamaan, tujuan dan kepentingan bersama, strategi yang massif dan sistematis serta sinergis, manajemen gerakan, dan proses pembelajaran [Yanti, 2018: 250].

BAB III

REGULASI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BAHAN AJAR DIGITAL DI INDONESIA



Cukup banyak peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada masa pandemi covid-19, terutama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga kenegaraan terkait lainnya. Banyak peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan, juga dijadikan dasar hukum dalam penetapan regulasi atau kebijakan tentang bahan ajar pendidikan agama digital pada masa pandemi covid-19, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

- kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Regulasi tentang bahan ajar pendidikan agama digital masa pandemi tersebut juga telah 'diturunkan' pada tataran yang lebih teknis/praktis, sekaligus sebagai pemetaan beberapa masalah terkait regulasi tersebut, yang secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Regulasi	Keterkaitan dengan Materi/Bahan Ajar (Digital)
1.	Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirusdisease (Covid-19) beserta lampirannya.	Isi Surat Keputusan ini lebih difokuskan pada mekanisme pelaksanaan pembelajaran agar sesuai dengan protokol kesehatan.
2.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.	Tidak menyinggung peruntukan dana BOS untuk penyediaan materi/bahan ajar.
3.	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama.	Terdapat penjelasan tentang mekanisme penyediaan buku teks (ajar), tetapi baru sebagian yang dijabarkan ke tingkat yang lebih teknis berupa pedoman dan sejenisny.

4.	Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan.	Penjelasannya hampir sama dengan PMA 9 Tahun 2018, tetapi secara substansi buku yang diatur itu selain buku pendidikan agama. Lebih sempit dibanding MUI, selain buku keagamaan juga “mengawal” kontens keagamaan (termasuk kontens digital).
5.	Keputusan Mendikbud No. 719/P/2020 tentang Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.	Tidak ditemukan penjelasan tentang keadaan bencana yang disebut sebagai “Kondisi Khusus” pada surat keputusan ini.
6.	SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirusdisease (Covid-19).	Tidak ditemukan penjelasan spesifik tentang pengelolaan bahan ajar.
7.	SE Mendikbud No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).	Tidak ditemukan penjelasan spesifik tentang pengelolaan bahan ajar.
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah.	Tidak ditemukan penjelasan spesifik tentang pengelolaan bahan ajar.
9.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor; B-1673.1/DJ.I/08/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 bagi Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Masa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).	Tidak ditemukan penjelasan spesifik tentang bahan ajar.
10.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19.	Tidak ditemukan penjelasan spesifik tentang pengelolaan bahan ajar.

11.	Surat Edaran Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Nomor B-699/Dt.I.I/PP.03/03/2020 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Lingkungan Raudlatul Athfal dan Madrasah.	Tidak ditemukan penjelasan spesifik tentang pengelolaan bahan ajar.
12.	Surat Edaran Nomor: B-1064/DJ.I/Set.I/PP.03/06/2020, tanggal 16 Juni 2020, perihal Pengisian Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan di bawah Naungan Ditjen Pendidikan Islam dalam Memasuki Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi Covid-19.	Tidak ditemukan penjelasan spesifik tentang pengelolaan bahan ajar.
13.	<i>Pedoman Pelaksanaan Belajar dari Rumah Selama Darurat Bencana di Indonesia</i> (Surat Edaran Sekretaris Jenderal No.15 Tahun 2020), Kementerian Pendidikan Kebudayaan.	Terdapat penjelasan singkat (flowchart) tentang “Langkah Fasilitasi PJJ Luring Menggunakan Media Buku, Modul dan Bahan Ajar Sekitar”.
14.	<i>Pedoman Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh Jenjang SMP — dalam Masa Pandemi Covid-19</i> , diterbitkan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020	Terdapat penjelasan yang memadai tentang penggunaan bahan ajar.
15.	<i>Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>	Panduan ini masih bersifat umum. Belum ada penjelasan yang memadai tentang sumber belajar.
16.	<i>Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19.</i>	Terdapat penjelasan yang memadai tentang sumber belajar.
17.	<i>Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta</i> , terbit Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020.	Dalam dokumen tersebut telah menjabarkan tindakan yang dilakukan atas produk digital berupa buku, music, sinematografi, dan perangkat lunak atau aplikasi.

Sebelum terbitnya UU 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan¹, signifikansi buku dalam proses transfer pengetahuan telah menjadi perhatian serius pemerintah, misalnya lahirnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku. Salah satu kebijakannya menyatakan bahwa buku adalah salah satu bahan ajar terpenting untuk dikelola dalam mencapai sistem pendidikan yang kondusif. Hanya saja, keputusan tersebut belum mampu mencakup semua aspek perbukuan dan tidak terlaksana sesuai harapan. Misalnya, perdagangan buku non-teks luput dari pengaturan pemerintah. Tata kelolanya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Dampaknya berujung pada kompetisi tidak sehat, juga variasi kualitas dan harga buku yang mahal. Kondisi tersebut semakin 'tidak menentu' dengan merebaknya buku-buku digital, sulitnya mendapatkan buku cetak (terutama impor) yang dibutuhkan dunia pendidikan, juga munculnya kecenderungan masyarakat untuk mendapatkannya secara murah dan instan. Peraturan tentang perbukuan belum sepenuhnya memadai dalam memastikan kualitas buku. Sebab, tidak ada kejelasan pihak yang berwenang mengontrol kualitas pengadaan, penilaian, penerbitan, dan pendistribusian buku serta

¹ UU 3 Tahun 2017 mengatur 4 hal pokok, yaitu: jenis buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, dan sistem perbukuan itu sendiri. Secara lebih terperinci, di dalamnya juga diatur bentuk, jenis, dan isi buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, pengawasan, penegakan hukum, sanksi administratif bagi pelanggarnya, termasuk sistem pengawasan yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.

peredarannya di masyarakat (Andina, 2011: 79-87; BKLM, 2017:10-11, 22-23).

Terbitnya UU 3 Tahun 2017 diharapkan lahir buku yang bermutu, murah, dan merata, serta meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan budaya Indonesia. UU sistem perbukuan telah dikuatkan melalui PP 75 Tahun 2019. Salah satunya mengatur tentang mekanisme dan kewenangan dalam pengelolaan dan pelayanan buku pendidikan agama, juga buku umum yang bermuatan keagamaan yang beredar bebas di masyarakat. Karena banyaknya kasus buku pendidikan agama bermasalah saat itu, maka Menteri Agama pun memandang darurat dan menetapkan PMA 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama (mendahului PP). PMA tersebut belum mampu menjawab berbagai persoalan terkait perbukuan karena hanya mengatur buku pendidikan agama. Hingga saat ini, berbagai amanat PP 75 Tahun 2019 belum banyak dituangkan dalam bentuk peraturan menteri beserta pedomannya.

Dalam tataran implementasi, meskipun sudah ditetapkan UU, PP, dan Peraturan Menteri, masih saja terjadi tumpang-tindih “kewenangan” terkait lembaga yang mengelola buku agama dan keagamaan, terutama antar Kementerian Agama di satu pihak dengan Kemendikbud di pihak lain. Terbukti bahwa tahun ini Kemendikbud masih menyusun Buku Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, yang disiapkan untuk mendukung program “uji coba” Kurikulum Merdeka Belajar. Di lingkungan Kementerian Agama sendiri, pendistribusian tugas dan fungsi di bidang perbukuan juga kurang efektif dan belum terstruktur. Sebagai contoh, Badan Litbang dan Diklat yang memiliki tugas menilai buku pendidikan agama, sementara pada Ditjen Bimas Islam berlangsung pula kegiatan sejenis, yaitu dalam bentuk

Penilaian Buku Umum Keagamaan dengan membentuk tim adhoc pada masing-masing Ditjen terkait. Distribusi kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan buku keagamaan tersebut juga berbagi dengan berbagai lembaga keagamaan seperti MUI melalui LPBKI, demikian pula dengan PGI, PHDI, MBI, dan MATAKIN yang memiliki kebijakan internal tersendiri pula.

Masih dalam konteks perbukuan, sebelum terbitnya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Mendikbud mengeluarkan Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, yang kemudian melahirkan Gerakan Nasional Literasi Bangsa (GNLB)². Gerakan ini sukses menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia pada anak usia 6-7 tahun (Shihab, 2019: 23). Selain ditujukan untuk menumbuhkan budi pekerti, gerakan ini juga digagas untuk menciptakan ekosistem, budaya baca-tulis, dan cinta sastra pada sekolah maupun masyarakat (Kemendikbud, 2016: iv-vi). Makna literasi berkembang dari sekadar kemampuan baca-tulis menjadi beberapa istilah baru, yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis, yaitu: literasi dini (early literacy), literasi dasar (basic literacy), literasi perpustakaan (library literacy), literasi media (media literacy), literasi teknologi (technology literacy), dan literasi visual (visual literacy) [Sofanudin, 2020: 6-7].

Gerakan literasi digital makin dibutuhkan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

² Dalam Panduan GNLB tahun 2017, pemerintah melalui Kemendikbud telah menetapkan enam literasi dasar yang harus dijadikan acuan, yaitu: literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan.

makin pesat, juga sebagai dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini. Berdasarkan infografik terbitan Katadata, penggunaan *smartphone* di Indonesia diprediksi terus meningkat. Setidaknya 89% populasi penduduk Indonesia akan memanfaatkan beragam fitur *smartphone* hingga tahun 2025. Aplikasi edukasi juga menunjang belajar berbagai mata pelajaran yang dibutuhkan tingkat pelajar, mulai dari anak SD, SMP hingga SMA. Dalam hal ini, pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai *platform* telah menyediakan aplikasi pembelajaran daring, seperti Ruangguru, Zenius, Google, Microsoft, Quipper, Sekolahmu, dan Kelas Pintar. Gerakan literasi digital bahkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam menghadapi krisis pendidikan dan ekonomi yang sedang terjadi di masa pandemi Covid-19.

Problem regulasi lainnya yang muncul sebagai dampak kemajuan teknologi adalah perlindungan hak cipta dalam bentuk digital (misalnya buku pdf). UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 40 ayat (1) huruf a, menyebutkan bahwa buku dan semua karya tulis lainnya adalah ciptaan yang dilindungi, termasuk buku dalam format pdf ataupun e-book. Industri perbukuan (konvensional) saat ini dihadapkan pada tantangan teknologi *printout* menjadi digital (*paperless*) [Anwas, 2016: 18, 30]. Sebagian pakar menyatakan bahwa reproduksi atau penggandaan atas karya literasi seperti buku, jurnal, terbitan berkala, majalah dan surat kabar dapat terjadi dalam bentuk cetakan seperti fotokopi, mengunduh ataupun mengunggah melalui internet, penyalinan digital dan penyimpanan elektronik di database merupakan fenomena baru pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terus meningkat, terutama buku-buku bajakan dengan format digital. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil survei PRCI ke beberapa tempat fotokopi akhir 2019.

Survei ini mensinyalir bahwa kerugian dari penggandaan fotokopi buku sekitar 1 milyar/tahun.³

Di satu sisi, pelaku industri buku dituntut mampu memproduksi buku cetak maupun digital. Proses tersebut tentunya membutuhkan kreatif penulisan seperti *collaborative writing*, pemasaran atau *digital distribution*, online e-book store, social cataloging/reading hingga sistem *backend* terpadu para penerbit, termasuk penyiapan infrastruktur agar dapat bertransformasi menjadi digital publisher (Ardiansyah, 2012: 84, 87). Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum secara komprehensif mengantisipasi beragam bentuk, fungsi, operasionalisasi, dan dampak yang ditimbulkan berbagai media baru yang terus berkembang.

Berkaitan dengan kenyataan tersebut, pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menerbitkan Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta⁴. Dalam *Dalam*

³ <https://en.dgip.go.id/literasi-digital-menjadi-pelanggaran-baru-hak-cipta>, diakses 7 Juli 2020. Sebagai catatan, ada ketentuan tentang pemanfaatan hak ekonomi dan hak terkait karya cipta yang tidak berlaku berlaku, yaitu: 1) kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa yang ditujukan hanya untuk penyediaan informasi aktual; 2) penggandaan hanya untuk kepentingan penelitian ilmiah; 3) penggandaan untuk keperluan pengajaran, termasuk pertunjukan dan fonogram yang telah diumumkan sebagai bahan ajar; dan 4) penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

⁴ Dalam dokumen tersebut telah menjabarkan tindakan yang dilakukan atas produk digital berupa buku, music, sinematografi, dan perangkat lunak atau aplikasi yang dianggap melanggar, penjelasannya berserta pasal yang berlaku atasnya, termasuk penjelasan terkait tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptanya, upaya hukum dalam

dokumen tersebut telah menjabarkan tindakan yang dilakukan atas produk digital berupa buku, music, sinematografi, dan perangkat lunak atau aplikasi yang dianggap melanggar, penjelasannya berserta pasal yang berlaku atasnya, termasuk penjelasan terkait tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptanya, upaya hukum dalam hak cipta (upaya di luar pengadilan), dan contoh cara pembayaran royalti pada platform digital (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020: 51-63). Berikut salah satu kutipan utuh berupa tabel terkait e-book dan audiobook:

Ciptaan	Bentuk Tindakan	Hak yang Dilanggar
E-book/ web novel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunggahan ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis 2. Pengunggahan ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses dengan membayar sejumlah uang 3. Menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/platform yang dapat dinikmati publik secara gratis 4. Menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/platform berbayar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak ekonomi: pengumuman 2. Hak ekonomi: pengumuman dan komersialisasi ciptaan 3. Hak ekonomi: penerjemahan dan pengumuman Hak moral: distorsi dan modifikasi 4. Hak ekonomi: penerjemahan, pengumuman, dan komersialisasi ciptaan Hak moral: distorsi dan modifikasi
Audiobook	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunggahan ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis; 2. Pengunggahan ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses dengan membayar sejumlah uang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak ekonomi: pengumuman 2. Hak ekonomi: pengumuman dan komersialisasi ciptaan

hak cipta (upaya di luar pengadilan), dan contoh cara pembayaran royalti pada platform digital (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020: 51-63).

Sejauh ini, ranah atau produk digital juga sulit dijangkau oleh regulasi perpajakan sekali pun, demikian pula halnya dengan regulasi teknologi, dan regulasi persaingan usaha. Penyebab utamanya adalah karena penolakan Amerika Serikat terhadap upaya mengoreksi dominasi mereka atas tatakelola internet global, seperti Google, Facebook, Microsoft, Amazon, dan platform besar lainnya yang berdampak pada ketimpangan ekonomi, penghindaran pajak, pengangguran akibat gelombang digitalisasi, dan kemunduran sistem informasi nasional akibat kapitalisasi pengawasan oleh AS (Sudibyo, 2021: 420-422).

Dengan demikian, ranah digital yang di dalamnya termasuk buku pendidikan agama mesti diatur oleh hukum nasional yang terintegrasi dan menyeluruh, apalagi ranah digital ini selalu mengalami dinamika yang begitu cepat. Sepanjang sejarah Indonesia hingga Era Pascareformasi saat ini, aspek agama menjadi wilayah pelayanan publik yang sangat penting. Hal itu dibuktikan oleh fakta bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak peraturan tentang agama, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, Peraturan Menteri, juga berbagai kebijakan maupun panduan pelaksanaan yang lebih teknis. Bukan hanya itu, kebijakan keagamaan di Indonesia tidak menjadi otoritas 'tunggal' Kementerian Agama, tapi sebagian juga diatur oleh kementerian terkait. Sebab, cukup banyak kebijakan keagamaan yang diatur oleh negara yang bersinggungan dengan yurisdiksi kementerian lain⁵ (Ali-Fauzi, 2017: 2-4).

⁵ Misalnya, Kementerian Dalam Negeri terkait kolom agama di KTP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelayanan terhadap aliran kepercayaan dan pendidikan agama yang wajib bagi seluruh WNI, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan permohonan terkait 'penodaan' agama, Kementerian Kesehatan terkait dengan produk halal, Lembaga Kepolisian terkait kasus keagamaan yang memiliki sanksi hukum, dan sebagainya.

BAB IV

REVITALISASI BAHAN AJAR DIGITAL DI SEKOLAH DAN MADRASAH PADA MASA PANDEMI

Jika ditelusuri lebih jauh melalui google misalnya, maka akan sangat mudah menemukan berbagai hasil kajian wacana digitalisasi dalam dunia pendidikan kontemporer, terutama tulisan/artikel dalam bentuk jurnal dan prosiding ilmiah. Sebagai contoh, hasil penelitian PPIM UIN Jakarta bekerja sama dengan United Nations Development Program (UNDP), melibatkan pula Pusat Pengkajian Islam UIN Yogyakarta, juga Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP) Yogyakarta tentang “Literatur Keislama Generasi Milenial” tahun 2017 dan 2018. Hasan (2018) menegaskan bahwa peran literatur keislaman dalam persemaian ideologi Islamis di kalangan generasi milenial sangat signifikan, terutama melalui buku-buku dan bacaan keagamaan yang menyebar di kalangan pelajar dan mahasiswa. Pendekatan, orientasi ideologis, dan narasi yang dikembangkan, buku-buku tersebut dapat dikategorikan menjadi *jihadi, tahriri, tarbawi*,

salafi, dan *Islamisme* populer. Pendistribusian buku-buku keislaman dilakukan melalui jejaring agen penjualan, toko buku tertentu, pameran buku keislaman (Islamic Book Fair), bedah buku, dan temu pengarang (talk show). Dominasi budaya digital juga memicu pergeseran minat dan pola generasi milenial, yaitu dari literatur yang dicetak (*printed literature*) ke literatur online (*online literature*), antara lain melalui aplikasi smartpone, Facebook, Instagram, Youtube, Line, Whatsapp, dan Instagram.

Hasil kajian pustaka yang disertai observasi oleh Ridwan Bustamam dan Nurman Kholis⁶ ini, mengungkap pula beberapa fakta menarik terkait regulasi, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan bahan ajar pendidikan agama digital masa pandemi covid-19. Secara umum, observasi ini menyimpulkan bahwa telah terjadi ketimpangan dalam mengatasi masalah pendidikan selama pandemi ini. Pada lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mendapatkan anggaran untuk program digitalisasi pendidikan, sementara lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama belum mendapatkannya. Di lingkungan Kementerian Agama, ketimpangan secara umum terjadi antara yang berstatus negeri dengan yang berstatus swasta, sebagaimana dikemukakan Syamsuddin, Ketua Umum DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) bahwa selama pandemi banyak madrasah swasta yang setengah bangkrut. Tidak semua hasil observasi ditampilkan dalam *policy paper* ini, sebab gejalanya hampir sama dengan yang dialami oleh lembaga pendidikan secara keseluruhan saat pandemi. Berikut beberapa temuan observasi yang dipandang penting untuk dikemukakan di sini.

⁶ Saat penelitian ini dilakukan (2021), keduanya tercatat sebagai peneliti pada Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

A. Fenomena Umum di Sekolah dan Madrasah

No	Madrasah/ Sekolah	Pengetahuan tentang regulasi bahan ajar digital		Kebijakan Mad./Sek. dlm implement-asi regulasi pend. era pandemi		Ketersedia-an bahan ajar agama digital		Kendala siswa gunakan IT dalam belajar daring	
		Tabu	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
1	MTs Daarunnajah Jakarta	v		v		v			v
2	MA Daarunnajah Jakarta	v		v		v			v
3	MA Nur el- Kasyaf Bekasi	v		v		v			v
4	MIN 16 Jakarta	v		v		v		v	
5	MTsN 22 Jakarta	v		v		v		v	
6	MAN 15 Jakarta	v		v		v		v	
7	SD Islam Asih Auladi Depok	v		v		v			v
8	MTsN Depok	v		v		v		v	
9	SMAN 48 Jakarta	v		v		v		v	
10	SMPN 287 Jakarta	v		v		v		v	
11	SDN 05 Pinangranti Jakarta	v		v		v		v	
12	SMPN 10 Kota Tangerang	v		v		v		v	

13	SMA Nusantara Ciputat	v		v		v			v
14	MAN 2 Kota Bogor	v		v		v			v
15	MTs Asmaul Husna Bogor	v		v		v			v
16	SMK Al-Mukhtari Bogor	v		v		v			v
17	MI al-Ishlah Bekasi	v		v		v			v
18	SMP <i>Lab School</i> Jakarta	v		v		v			v

Pihak (Kepala Sekolah/Guru PAI/Guru BK) dari delapan madrasah/sekolah yaitu (1) MIN 16 Jakarta, (2) MTsN 22 Jakarta, (3) MAN 15 Jakarta, (4) MTsN Depok, (5) SMAN 48 Jakarta (6) SMPN 287 Jakarta, (7) SDN 05 Pinangranti Jakarta, dan (8) SMPN 10 Kota Tangerang menginformasikan kepada tim peneliti tentang kendala pengajaran secara daring selama pandemi Covid-19. Salah satunya karena ada sebagian kecil wali siswa yang tidak memiliki telepon genggam (*handphone*) atau penggunaannya terbatas. Hal ini sehubungan anak wali siswa tersebut punya hp hanya satu namun anaknya lebih dari satu yang juga sedang menempuh masa pendidikan. Di antara para wali ini ada yang berprofesi sebagai penjaja ojek secara daring, buruh tukang cuci pakaian, dan pekerjaan-pekerjaan berpenghasilan rendah lainnya. Dalam upaya menangani kendala tersebut, pihak sekolah/madrasah mengatasinya dengan beberapa solusi antara lain berikut ini: (1) mendata para guru yang memiliki HP dua buah dan meminjamkan salah satunya kepada murid yang tidak punya HP, (2) menyuruh para siswa yang tidak punya HP atau terbatas penggunaannya untuk datang ke sekolah dan menggunakan laptop sekolah untuk mengikuti pengajaran secara daring dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

B. Kemandirian MI Al-Ishlah, Jati Ranggon, Jati Sampurna, Bekasi

Kemandirian Kepala Madrasah secara pribadi berpengaruh pula kepada kemandirian MI al-Ishlah, yang sejak tahun 2018 tidak menerima lagi sumbangan dari Kementerian Agama. Kemandirian tersebut juga berbuah ketegasan kepala madrasah dan para guru lainnya kepada para wali siswa dan calon wali siswa. Hal ini sebagaimana para pendaftar ke sekolah ini yang sudah mengantre sejak satu dan dua tahun sebelum pendaftaran. Bahkan, ada anak yang baru berusia empat tahun sudah didaftarkan menjadi calon siswa madrasah itu. Karena itu, jika ada anak pejabat atau perwira tinggi yang ingin menyelang dari antrean pendaftaran itu, tetap ditolak oleh pihak madrasah ini. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, Kepala MI Al-Ishlah juga mengusulkan kepada Kementerian Agama agar sistem pendaftaran secara zonasi tidak dilanjutkan dan kembali kepada sistem pendaftaran sebelumnya yang memberlakukan test.

C. Inovasi MAN 2 Kota Bogor melalui Aplikasi Buku Digital di Masa Covid-19

MAN 2 Kota Bogor telah menyelenggarakan pembelajaran secara daring berikut perangkat digitalisasi pendidikannya sejak tersebarnya Covid-19.⁷ Hal tersebut terlihat antara lain melalui Perpustakaan MAN 2 yang sudah memiliki ruang, perangkat, dan koleksi buku digital. Di ruang koleksi digital terdapat lemari

⁷ Salah satu faktor penyebabnya adalah posisi MAN 2 yang sangat rentan terhadap penyebaran Covid-19. Madrasah tersebut sangat dekat dengan terminal Bogor, berada persis di depan jalan tol dari arah Jakarta ke Bogor. Karena itu, lokasi MAN 2 sering dilewati banyak orang, juga berbagai kendaraan yang melintas di depannya.

berisi VCD yang berisi buku-buku digital keagamaan dalam format pdf, juga perangkat komputer yang berisi file-file dan program terkait bahan ajar digital. Aplikasi Perpustakaan Digital MAN 2 Kota Bogor tersebut dapat diakses melalui telepon genggam. Penggunaan aplikasi ini merupakan kebijakan Kepala Madrasah dalam menghadapi Covid-19 yang meniscayakan belajar dari rumah (BdR) masing-masing. Aplikasi yang berisi berbagai bahan ajar digital tersebut hanya dapat diakses melalui telepon genggam oleh para guru dan para siswa madrasah tersebut. Aplikasi tersebut juga terkoneksi dengan sistem jaringan digital MAN 2 Kota Bogor. Artinya, setiap aktivitas membaca siswa dapat diketahui. Misalnya, buku apa yang sering dibaca, siapa para pembacanya, dan kapan waktu membacanya, dan di mana telepon genggam itu berada. Kepala Madrasah bahkan memberi penghargaan kepada para guru dan siswa yang paling rajin membaca bahan ajar digital pada aplikasi tersebut.

D. Upaya Guru PAI dalam Mempertahankan Aqidah Ahlus-Sunnah wal Jama'ah

Observasi ini berhasil pula mengungkap pengalaman masuknya buku bahasa Arab digital ke lembaga pendidikan Islam, yang di dalamnya terdapat penetrasi ajaran Wahabi. Terkait kasus ini, pihak Yayasan Pesantren Nur el-Kasyaf yang menaungi jenjang pendidikan MI, MTs, dan MA menjadi berhati-hati menggunakan bahan ajar digital berupa file pdf tersebut. Karena itu, salah satu kebijakan pemimpin pesantren terkait PJJ saat pandemi adalah tetap menggunakan buku cetak dalam pembelajaran. Berbeda dengan kecenderungan pengajaran nonagama yang menggunakan buku cetak, buku digital, juga power point selama PJJ.

Keberhasilan membendung penetrasi ajaran wahabi juga

dialami oleh Madrasah Tsanawiyah Pesantren Asmaul Husna dan SMK serta jenjang pendidikan lainnya di pesantren al-Mukhtari Bogor. Bahkan penetrasi tersebut dilakukan melalui buku cetak, sebagaimana disampaikan oleh Kepala MTs Asmaul Husna, Muhammad Hafid (juga pemimpin pesantren Asmaul Husna dan alumnus S1 Universitas al-Azhar ini). Ia pernah mendapatkan kiriman (via pos) buku pengajaran tauhid yang di dalamnya mengajarkan ajaran tauhid wahabi. Hal yang sama dialami oleh K.H. Kholilur Rasyid, pemimpin pesantren Al-Mukhtari. Ia mengemukakan bahwa pernah dikasih buku pengajaran tauhid wahabi tersebut secara langsung, namun buku tersebut tidak digunakan di lingkungan pesantrennya.

Penetrasi buku pengajaran tauhid Wahabi juga pernah masuk ke lingkungan sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana dikemukakan guru PAI pada SMAN 48 Jakarta. Saat awal-awal dimulainya kurikulum tahun 2013, pernah tersebar buku-buku pengajaran tauhid versi wahabi. Para guru agama Islam sewilayah DKI setelah mengetahui masuknya buku tersebut bermusyawarah hingga berhasil menghentikan peredarannya. Sementara itu, di MIN 16 Jakarta, guru PAI-nya bernama Suyud Lukman Hakim lebih memilih memasukkan anaknya setelah lulus dari madrasah tersebut ke MTs pesantren Darul Mughni Al-Maliki di Bogor. Pesantren ini didirikan oleh murid Syekh Alawi Al-Maliki, ulama yang mempertahankan aqidah ahlus sunnah wal jama'ah di tengah-tangan dominannya pengajaran aqidah wahabi di Arab Saudi.

Untuk mengetahui sejauhmana upaya Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Pendidikan Islam mempertahankan pengajaran aqidah ahlus sunnah wal jama'ah, Suyud juga menginformasikan dari situs <http://madrasah2.kemenag.go.id/>

buku/. Link ini merupakan produk Direktorat KSKK Madrasah Kemenag yang berisi buku paket untuk Madrasah dalam bentuk pdf untuk tingkat RA, MI, MTs, dan MA yang bisa diunduh untuk digunakan dalam PJJ di masa pandemi Covid-19. Dari penelusuran tim peneliti terhadap buku aqidah digital pada link tersebut, diketahui bahwa buku tersebut hanya diajarkan pengajaran aqidah ahlu sunnah wal jama'ah berupa sifat wajib, mustahil bagi Allah (*wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawaditsi*, dan seterusnya serta tidak ditemukan pengajaran aqidah wahabi (*uluhiyah, rububiyah, dan asma was-shifat*).

BAB V

KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DAN IMPLIKASINYA



Pendapat umum mengatakan bahwa pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia terhitung mulai bulan Maret 2020. Untuk menekan angka penularan virus tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kemdikbud dan Kemenag yang merupakan *stakeholder* dalam bidang Pendidikan di Indonesia melakukan serangkaian penyesuaian pembelajaran untuk memutus rantai penyebaran covid-19, terutama kebijakan terkait Belajar dari Rumah (BdR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi covid-19, antara lain dengan menerbitkan Keputusan Bersama 4 Menteri berkaitan dengan regulasi pembelajaran. Kementerian Agama pun telah membuat 13 program strategis dalam menghadapi masa covid-19 salah satunya adalah kerja sama dengan Google for Education sebagai upaya mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di madrasah selama belajar dari rumah. Hal ini menjadi angin segar bagi kemajuan Pendidikan di Tanah Air. Namun demikian, BdR

dalam arti ditutupnya sekolah dari kegiatan tatap muka menimbulkan kekegetan banyak pihak, kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan bahkan orang tua. Di satu sisi, kepala sekolah dituntut mampu membuat kebijakan dan langkah strategis agar pembelajaran tetap terlaksana tanpa membebani semua pihak terkait. Di sisi lain, guru sebagai tenaga pendidik profesional harus mampu beradaptasi dengan cepat dengan sistem BdR. Pendidik pun harus segera beralih dari sistem pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring (*online*). Sementara orang tua turut serta mendampingi anaknya saat BdR, meskipun banyak orang tua yang mengalami kesulitan karena “gagap” teknologi, juga keterbatasan sarana/fasilitas dan waktu mereka (Alami, 2020: 49-56).

Pembelajaran jarak jauh telah menjadi solusi dan alternatif untuk mencegah penyebaran Covid-19. Secara umum, lembaga pendidikan dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi telah memilih pembelajaran online dengan memanfaatkan berbagai media online seperti komputer, laptop, notebook, tablet, handphone, dan sejenisnya. Transformasi budaya belajar yang disebabkan oleh krisis Covid-19 pun berjalan “*trial and error*” karena ketidaksiapan semua elemen pendidikan, termasuk regulasi dan kebijakan yang penuh ‘ketidakpastian’. Peralihan budaya belajar tatap muka (*luring*) kepada belajar online (*daring*) ini menimbulkan banyak masalah baru bagi guru, siswa, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Sebab, PJJ membutuhkan kreatifitas dalam mendesain pembelajaran, terutama terkait penyediaan bahan ajar digital interaktif agar menarik, menyenangkan, dan kompatibel dengan sistem elektronik yang tersedia. Selain itu, PJJ di masa covid menuntut guru, peserta didik, dan orang tua untuk melek teknologi

sehingga proses dan hasil pembelajaran menjadi optimal serta menjadi budaya baru [Ambarita, 2021: 45-46].

Selama tahun 2020, Kemendikbud bekerja sama dengan UNICEF telah melakukan survei melalui SMS gratis terkait kecenderungan pendidik ketika PJJ masa pandemi. Survei tersebut menemukan bahwa masih banyak tenaga pendidik yang hanya memberikan penugasan kepada peserta didik tanpa adanya interaksi dengan peserta didik. Penugasan menjadi pilihan banyak guru di masa covid karena lemahnya penguasaan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Akibatnya, peserta didik cenderung cepat jenuh, bosan, dan ditambah lagi oleh kewajiban mengerjakan banyak tugas, sementara mereka belum memahaminya karena guru tidak menjelaskan atau mengawasinya secara memadai. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru, buku bacaan yang seadanya cenderung menjadi sumber belajar utama para peserta didik. Padahal, pembelajaran online menuntut guru untuk lebih kreatif merancang, bahkan mengembangkan media atau bahan ajar digital yang dibutuhkan peserta didik [Ambarita, 2021: 45-46].

Berbagai persoalan dan isu tersebut menjadi dasar keluarnya Kemendikbud menerbitkan beberapa surat edaran terkait pencegahan dan penanganan Covid-19, yaitu: (1) Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kemendikbud; (2) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan; (3) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19); (4) Surat Sekjen Mendikbud Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19); SE Sekjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020

terkait metode pelaksanaan PJJ; (5) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SE Sekjen Kemendikbud) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19; (6) Peraturan Kemendikbud Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kemenag Nomor B-699/ Dt.l.l/ PP.03/03/2020 terkait izin penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan PJJ; (7) Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/KB/2020, Nomor: 516 Tahun 2020, Nomor: HK. 03.01/Menkes/363/2020, Nomor: 440-882 tentang Panduan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 antara lain memuat arahan tentang proses BdR. SE Sekjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 membagi metode pelaksanaan PJJ ke dalam dua pendekatan yaitu; (1) metode PJJ dalam jaringan (daring) atau online, dan (2) metode PJJ luar jaringan (luring) atau offline. Surat Edaran ini mengamanatkan satuan pendidikan terkait untuk dapat memilih salah satu dari dua pendekatan tersebut, sesuai ketersediaan dan kesiapan sarana-prasarana di masing-masing daerah. Konsekuensinya, alternatif metode pembelajaran yang dipilih lembaga pendidikan harus didahului dengan mekanisme pendataan, seperti: data kondisi, kesiapan, dan kebutuhan belajar bagi para peserta didik, serta data ketersediaan akses internet dan listrik selama BdR. Mekanisme pembelajaran luring (offline) mesti dirancang Pemda maupun satuan pendidikan terkait, terutama untuk daerah yang akses internet terbatas, termasuk kemungkinan pembelajaran luring dengan mengombinasikan antara tatap muka dengan pembelajaran online (*blended*

learning), pembelajaran dengan kunjungan guru ke rumah siswa (*home visit*), program wisata sambil belajar, juga mekanisme pendistribusian atas sarana pembelajaran luring tersebut. Dalam tahap implementasi, pemerintah daerah maupun satuan pendidikan terkait dapat bekerja sama dengan perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, organisasi pemerintah dan non-pemerintah lainnya untuk penyediaan modul mandiri dan bahan ajar untuk pembelajaran luring. [Gunawan, 2020: 398-400; Maharani, 2021: 1678-1681; Arifa, 2020: 13; Mustafa, 2020: 29; Azzahra, 2020: 4; Utari, 2020: 262-269; Munir, 2017: 61-68; Widyastuti, 2021: 14].

Surat Sekjen Mendikbud Nomor 35492/A.A5/HK/2020 menetapkan bahwa pembelajaran tatap muka dihentikan sementara, diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau disebut juga dengan *Study From Home* (SFH), pembelajaran digital, pembelajaran online, istilah e-learning, pembelajaran dalam jaringan atau “pembelajaran daring”. Pelaksanaan proses pembelajaran secara daring ini dilakukan agar aktivitas pendidikan tetap terlaksana. Kemendikbud setidaknya telah menyediakan berbagai aplikasi pembelajaran daring gratis⁸ yang dapat diakses dari ponsel ataupun komputer pengguna, bahkan

⁸ Daftar situs web E-Learning Kemendikbud yang dapat dimanfaatkan siswa selama sekolah diliburkan karena virus corona COVID-19 antara lain: a) Rumah Belajar: <https://belajar.kemdikbud.go.id>; b) Google G Suite for Education: <https://blog.google/outreach-initiatives/education/offline-access-covid19/>; c) Kelas Pintar: <https://kelaspintar.id>; d) Microsoft Office 365: <https://microsoft.com/id-id/education/products/office>; e) Quipper School: <https://quipper.com/id/school/teachers/>; f) Sekolah Online Ruangguru Gratis: <https://ruangguru.onelink.me/blPk/efe72b2e>; g) Gratis belajar online Sekolahmu: <https://www.sekolah.mu/tanpabatas>; h) Zenius: <https://zenius.net/belajar-mandiri>; i) TV Edukasi: tve.kemdikbud.go.id/live/; j) Pembelajaran Digital: rumahbelajar.id; k) Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar:

menggandeng pula stasiun TVRI yang pembelajarannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Pembelajaran daring tersebut dilakukan melalui berbagai platform seperti e-learning, Google Classroom, Google for Education, Quipper School, Icando, Microsoft Office 365, Quipper School, Cisco Webex, Rumah Belajar, Ruang Guru, Zenius, Kelas Pintar, Klassku, Kahoot, web (seperti edutafsi.com, wolframalpha.com, slide share, inspigo, dsb.), video, podcast, termasuk pembelajaran daring melalui video conference dengan menggunakan aplikasi zoom, google meet, visco webex, Whatsapp Group, Facebook, Instagram, YouTube, Voice Note, dan sejenisnya. [Salsabila, 2020: 189-194; Atsani, 2020: 83-93;

pusdatin.webex.com; l) LMS SIAJAR: lms.seamolec.org; m) Aplikasi daring untuk paket A, B, C: setara. kemdikbud.go.id; n) Guru berbagi: Guruberbagi. kemdikbud.go.id; o) Membaca digital: Aksi.puspendik. kemdikbud.go.id/membacadigital; p) Video pembelajaran: video. kemdikbud. go.id; q) Suara edukasi Kemendikbud: suaraedukasi. kemdikbud.go.id; r) Radio edukasi Kemendikbud: radioedukasi. kemdikbud. go.id; s) Sahabat keluarga-Sumber informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga: sahabatkeluarga. kemdikbud.go.id; t) Ruang guru PAUD Kemendikbud: anggunpaud. kemdikbud.go.id; u) Buku sekolah elektronik: bse.kemdikbud. go.id; v) Mobile edukasi-Bahan ajar multimedia: medukasi. kemdikbud.go.id/medukasi; w) Modul pendidikan kesetaraan: emodul. kemendikbud.go.id; x) Sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK: sumberbelajar. seamolec.org; y) Kursus daring untuk guru dari SEAMOLEC: mooc. seamolec.org; z) Kelas daring untuk siswa dan mahasiswa: elearning. seamolec.org; aa) Respositori institusi Kemendikbud: repository. kemdikbud.go.id; ab) Jurnal daring Kemendikbud: perpustakaan. kemdikbud. go.id/jurnal-kemendikbud; ac) Buku digital open-access: pustakadigital. kemdikbud.go.id; ad) Eperpusdikbud (google play): bit.ly/ eperpusdikbud. Lihat, <https://tirto.id/daftar-e-learning-kemendikbud-sekolah-online-untuk-mencegah-corona-eFrR>, Lihat juga, <https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/category/aplikasi-pembelajaran>. Baca selengkapnya di artikel "Daftar E-Learning Kemendikbud, Sekolah Online untuk Mencegah Corona", <https://tirto.id/eFrR>.

Hikmah, 2020: 76; Gunawan, 2020: 389; Wahyono, 2020: 52; Susanti, 2020: 136; Arifa, 2020: 14-17; Samsinar, 2020: 49-50; Mustafa, 2020: 99-100; Widyastuti, 2021: 109-120].

Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 mempertegas tentang tata cara pelaksanaan pendidikan jarak jauh, yaitu melalui Peraturan Kemendikbud Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kemenag Nomor B-699/ Dt.1.1/PP.03/03/2020 mengizinkan penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan PJJ, antara lain untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik, ataupun digunakan untuk pembayaran guru honorer maupun tenaga kependidikan jika dana masih tersedia. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan PJJ menunjukkan bahwa negara telah hadir dalam upaya menghadapi pandemi. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak permasalahan lain yang dialami masyarakat. Misalnya akses internet yang belum terjangkau di daerah-daerah pelosok, guru yang belum menguasai cara penggunaan aplikasi daring, orang tua yang bekerja sehingga tidak dapat mendampingi anak untuk belajar dari rumah, tingginya biaya yang digunakan untuk melihat siaran pendidikan dari televisi, juga pembelian perangkat keras dan biaya akses internet yang memberatkan siswa yang kurang mampu. Kebijakan PJJ juga memunculkan permasalahan dan isu-isu di masyarakat, misalnya teknis PJJ yang dianggap terlalu fokus pada proses digitalisasi tanpa memperhatikan kondisi masyarakat. Akibatnya, terjadi miskonsepsi konsep PJJ, muncul kesenjangan sosial, bahkan diskriminasi dalam pendidikan. (Gunawan, 2020: 388-395; Mustafa, 2020: 35; Azzahra, 2020: 4; Widyastuti, 2021: 14-15).

Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 direspons Kementerian Agama dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor

B-686.1/DJ.I.I/PP.00/03/2020. Berbagai langkah dan kebijakan strategis juga ditetapkan untuk mengatasi berbagai kendala pelaksanaan PJJ pada masa pandemi. Untuk mengatasi kendala PJJ di seputar perangkat digital, lemahnya jaringan internet, dan sulitnya memenuhi kebutuhan kuota, Kemenag memperkenalkan alternatif model PJJ secara luring, juga pembelajaran tatap muka bagi madrasah yang berada di zona aman. Kemenag menerbitkan pula Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 2791 Tahun 2020 tertanggal 18 Mei 2020. Panduan tersebut menjelaskan bahwa kurikulum darurat disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat, tetapi tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kondisi masing-masing satuan pendidikan di masa darurat (Covid-19), juga masa darurat lainnya seperti bencana alam, wabah, dan sejenisnya. Kurikulum masa darurat yang berkenaan dengan aspek perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kedaruratan dan kebutuhan setiap daerah dan madrasah. Kurikulum darurat juga lebih menekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, dan kemandirian peserta didik pada jenjang pendidikan Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA). Sejak pertengahan Mei 2020, panduan ini sudah disosialisasikan kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan pengawas madrasah untuk diteruskan ke semua pihak terkait hingga tingkat teknis pada madrasah. (Mustafa, 2020: 29-32, 47; Azzahra, 2020: 4; Alami, 2020: 49-51).

Selein itu, Kementerian Agama merilis *E-Learning* Madrasah mulai jenjang Raudatul Atfal (RA) sampai jenjang Madrasah

Aliyah (MA). *E-Learning* dapat diakses secara online kapan dan di mana pun pengguna (*user*) butuhkan, dengan ketentuan telah memiliki *username* dan *password* untuk mengaksesnya dengan tujuan pelaksanaan PJJ. Aplikasi *E-Learning* Madrasah dibuat sendiri oleh Direktorat KSKK Madrasah dalam rangka PJJ sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dan peserta didik, tidak hanya pada masa pandemi *Covid-19*, tetapi akan menjadi sarana pembelajaran yang bersifat kontinuitas atau dipermanenkan (Widyastuti, 2021: 266). *E-learning* Madrasah tersebut telah mengalami beberapa kali proses *update* fitur-fiturnya, yaitu mulai versi 1.2.0 sampai versi terbaru 2.0.0 yang sudah dilengkapi fitur *Video Conference*. Versi terbaru ini telah menyediakan fasilitas pembelajaran tatap muka secara *online*, guru bisa *sharing* materi pelajaran, dan komunikasi dua arah guru dan peserta didik dapat dilakukan sebagaimana pembelajaran tatap muka. Selain itu, guru bahkan bisa membuat kelas *online* dengan menyediakan buku elektronik, juga seluruh bahan ajar yang dibutuhkan peserta didik untuk diakses tanpa terbatas ruang dan waktu [Hikmah, 2020: 76-78].

Tidak hanya itu, Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam juga meluncurkan aplikasi EMIS Tanggap Covid-19 (ETC-19), yang ditujukan untuk memantau kesiapan madrasah pada masa pandemi covid-19. EMIS Tanggap Covid-19 (ETC-19) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengakses daftar kesiapan proses belajar mengajar satuan pendidikan dimasa pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemeterian Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor: B-1064/DJ.I/Set.I/PP.03/06/2020, tanggal 16 Juni 2020, perihal Pengisian Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan di bawah Naungan Ditjen Pendidikan Islam dalam Memasuki Tahun Ajaran Baru di Masa Pendemik Covid-19, yang salah

satunya ditujukan pada madrasah yang berada di bawah Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Madrasah dapat mengisi EMIS Tanggap Covid-19 dengan mengakses melalui laman web <https://emisdep.kemenag.go.id.>, setelah terlebih dahulu menempuh prosedur yang bombing oleh operator EMIS.

Dalam merespon regulasi terkait pelaksanaan proses BdR atau PJJ karena darurat Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah, berbagai inisiatif juga dilakukan lembaga pendidikan untuk memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung, meskipun tidak menggunakan sistem konvensional (tatap muka). Penggunaan teknologi berupa media *online* seperti internet, ponsel pintar, dan *laptop* menjadi pilihan utama dalam mendukung PJJ di hampir seluruh jenjang pendidikan (Basar, 2021: 209-210). Proses adaptasi yang begitu cepat dalam PJJ tersebut bukanlah hal yang mudah. Keterkejutan tersebut semakan problematis karena belum seragamnya standar isi, proses pembelajaran, maupun hasil/capaian pembelajaran di setiap lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut responsif dalam menyediakan regulasi terkait segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PJJ. Dalam perspektif kebijakan, salah satu aspek terpenting dalam PJJ yang harus terpenuhi adalah ketersediaan regulasi terkait bahan ajar berkualitas, yang secara otomatis juga harus diformulasi secara digital atau daring.

Hingga saat ini, Kondisi PJJ belum dapat disebut ideal karena masih terdapat berbagai persoalan dan hambatan. Pada tahun lalu (2020), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sekitar 213 pengaduan terkait pelaksanaan PJJ, baik dari orang tua maupun peserta didik. Secara umum, pengaduan tersebut terkait: a) penugasan yang diberikan pendidik terlalu berat dan dalam waktu yang singkat; b) pendidik lebih banyak memberi tugas berupa merangkum dan menyalin buku teks;

c) pengaturan jam belajar yang masih kaku; d) keterbatasan kuota peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring; e) sebagian siswa bahkan tidak memiliki gawai sehingga kesulitan dalam mengikuti PJJ. Temuan KPAI tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Basar, antara lain: (1) siswa kurang mampu memahami isi materi yang telah dipaparkan guru lewat media online; (2) jaringan internet yang terkadang terganggu dalam PJJ; (3) kurangnya fasilitas (alat atau media) PJJ sehingga beberapa materi tertentu tidak terkomunikasikan secara maksimal. Terkait kasus tersebut, pihak sekolah sudah berusaha mengatasinya dengan mengadakan pelatihan PJJ bagi para guru seperti penggunaan google classroom, google formulir, membuat video pembelajaran camtasia. Sarana dan prasarana pendukung onlenisasi pun sudah dibangun sehingga proses PJJ menjadi lebih maksimal (Basar, 2021: 210-212).

Dengan demikian, kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi mesti didukung oleh piranti regulasi yang lebih spesifik dan teknis agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembejaran dengan pola baru tersebut. Dari aspek materi atau bahan ajar misalnya, diperlukan kesiapan berbagai kebijakan, pedoman, dan juknis dalam penyediaan bahan ajar digital yang bermutu atau terstandarisasi, baik dari aspek isi/substansi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan serta standar khusus lainnya. Artinya, kebijakan PJJ tersebut tidak hanya memikirkan secara detail aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran, tetapi tidak kalah pentingnya adalah penyediaan kontens (materi atau bahan ajar) digital sehingga proses pembelajaran online dapat berjalan secara efektif dan sesuai kebutuhan.

Para pemangku kepentingan masih belum dapat menyediakan regulasi atau kebijakan yang bersifat lebih terperinci, khususnya terkait standarisasi bahan ajar digital yang

posisinya sangat menentukan keberhasilan proses PJJ. Dari segi peningkatan proses pelaksanaan PJJ, harus diakui bahwa Kemendikbud telah memberikan dukungan dan fasilitas pelaksanaan PJJ secara lebih luas, antara lain melalui bekerja sama dengan Kominfo dan provider layanan telekomunikasi, juga kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI, terutama di saat terjadinya kendala pada jaringan internet. Hasilnya, masyarakat sudah dapat mengakses beragam konten PJJ melalui berbagai platform seperti Rumah Belajar, Kelas Pintar, Quipper School, Ruang Guru, dan Zenius untuk jenjang PAUD hingga Dikdasmen (Basar, 2021: 215-216)

Jika dicermati lebih jauh, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, yang ditetapkan tanggal 4 Agustus 2020, secara terang menyatakan yang dimaksud dengan kondisi khusus adalah “suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”. Hanya saja, tidak ditemukan penjelasan terkait term “keadaan bencana” yang dimaksud dalam setiap pasal-pasal yang menjelas keputusan tersebut. Padahal terminologi bencana tersebut setidaknya terdiri dari tiga bentuk, yaitu: bencana alam, bencana sosial, dan bencana nonalam, sebagaimana pandemi Covid-19 yang sudah muncul jauh sebelum regulasi tersebut dikeluarkan. Artinya, Keputusan Mendikbud Nomor 719/P/2020 tersebut dapat dikatakan tidak memiliki keterkaitan dengan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 2791 Tahun 2020 tertanggal 18 Mei 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, yang menjelaskan bahwa “masa darurat” yang dimaksud antara lain darurat Covid-19, bencana alam, wabah, dan sejenisnya.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa “setiap terjadi perubahan kurikulum selalu disertai dengan perubahan buku ajar/teks (cetak maupun elektronik)”. Sejarah menunjukkan bahwa pemerintah telah merubah kurikulum hingga 6 kali dalam 40 tahun terakhir, bahkan terhitung 7 kali jika “*pilot project*” Kurikulum Merdeka Belajar yang tengah dilaksanakan Kemendikbud dipandang sebagai perubahan dari Kurikulum 2013. Pengalaman menunjukkan bahwa serangkaian perubahan kurikulum belum mampu menciptakan kultur pembelajaran (*learning culture*) yang lebih kondusif. Kegagalan pemerintah dalam menyusun Kurikulum 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 bahkan Kurikulum 2013 adalah karena upaya pemecahan seluruh masalah pendidikan hanya dengan satu solusi, yaitu mengubah kurikulum menjadi sangat detail dan teknis (Suryadi, 2019: 21-22; Nurudin, 2017: 232-233). Akibatnya, dokumen tertulis tersebut menjadi ‘kaku’ dan sering ‘terlambat’ dalam merespons perkembangan baru dalam dunia pendidikan. Wajar jika kurikulum sering atau begitu cepat berubah, bahkan kasus terakhir (Kurikulum Merdeka Belajar) terjadi pada saat penerapan Kurikulum 2013 baru dimulai di sebagian lembaga pendidikan. Konsekuensi perubahan kurikulum tentunya harus dibarengi oleh perubahan buku teks berbasis Kurikulum 2013 menjadi berbasis ‘Kurikulum Merdeka Belajar’, sebagaimana yang berlangsung saat ini di Kemendikbud.

Dalam upaya mengatasi masalah pendidikan karena mewabahnya Covid-19 telah terjadi ketimpangan pada program digitalisasi dunia pendidikan. Program tersebut telah dianggarkan untuk lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp. 3,7 triliun. Sekitar 500.000 laptop, akses poin, proyektor, konektor, dan speaker akan dibagikan ke 29.387

sekolah. Namun, program ini belum dianggarkan untuk lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kompas, 6/8/2021). Sementara itu di lingkungan Kementerian Agama sendiri secara umum juga terjadi ketimpangan antara madrasah negeri dan madrasah swasta. Menurut Ketua Umum DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), Syamsuddin, selama pandemi banyak madrasah swasta yang setengah bankrut. Dengan demikian, guru-gurunya patut dikasihani sehingga memerlukan uluran tangan pemerintah agar PTM di madrasah swasta dapat berjalan secara maksimal (Republika, 30/08/2021).

BAB VI

PEMBELAJARAN DI ERA PANDEMI COVID-19: TANTANGAN DAN SOLUSI



Seiring berjalannya waktu, telah terjadi fenomena yang dikenal sebagai “kesenjangan generasi”. Istilah kesenjangan generasi adalah istilah populer yang digunakan untuk menggambarkan “perbedaan besar dalam norma budaya antara anggota generasi yang lebih muda dan yang lebih tua. Hal ini dapat didefinisikan sebagai terjadi ketika orang yang lebih tua dan yang lebih muda tidak saling memahami karena pengalaman, pendapat, kebiasaan, dan perilaku mereka yang berbeda”. Definisi lain dari kesenjangan generasi adalah “perbedaan nilai dan sikap antara satu generasi dengan generasi lainnya” (Dunning, 2006).

Ada lima generasi yang lahir setelah perang dunia kedua dan berhubungan dengan masa kini menurut teori generasi (Rahmatiah & Asiyah, 2019): 1) Baby Boomer (lahir tahun 1946 – 1964): Generasi yang lahir setelah Perang Dunia II ini memiliki banyak saudara, akibat dari banyaknya pasangan yang berani untuk mempunyai banyak keturunan. Generasi yang adaptif,

mudah menerima dan menyesuaikan diri. Dianggap sebagai orang lama yang mempunyai pengalaman hidup; 2) Generasi X (lahir tahun 1965-1980): Tahun-tahun ketika generasi ini lahir merupakan awal dari penggunaan PC (personal computer), video games, tv kabel, dan internet. Penyimpanan data nya pun menggunakan floppy disk atau disket. MTV dan video games sangat digemari masa ini. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jane Deverson, sebagian dari generasi ini memiliki tingkah laku negatif seperti tidak hormat pada orang tua, mulai mengenal musik punk, dan mencoba menggunakan ganja; 3) Generasi Y (lahir tahun 1981-1994): Dikenal dengan sebutan generasi millennial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instan messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter. Mereka juga suka main game online; 4) Generasi Z (lahir tahun 1995-2010): Disebut juga iGeneration, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka; 5) Generasi Alpha (lahir tahun 2011-2025): Generasi yang lahir sesudah generasi Z, lahir dari generasi X akhir dan Y. Generasi yang sangat terdidik karena masuk sekolah lebih awal dan banyak belajar, rata-rata memiliki orang tua yang kaya dengan sedikit.

A. Organisasi Pembelajaran

Learning Organization adalah sebuah organisasi yang menciptakan suasana penunjang dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi individu di dalamnya untuk belajar secara individu dan berkelompok kemudian mengaplikasikan hasil belajarnya ke dalam proses maupun kegiatan organisasi. Jadi kegiatan belajar ini tidak berhenti pada sistem maupun mekanisme bagaimana belajar saja. Namun, bagaimana mengaplikasikannya sehingga dapat berguna bagi organisasi. Sumber belajar itu sendiri dapat dari manapun, dari intern maupun ekstern (Sarder, 2016).

Membangun organisasi pembelajar tidak terjadi hanya karena anda dan para pemimpin senior menganggap itu ide yang bagus, dan itu tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan komitmen jangka panjang, kesabaran yang dalam, perencanaan yang matang, dan persediaan sumber daya yang stabil. Anda perlu membangun budaya belajar, mengembangkan rencana pembelajaran, dan membuat sistem untuk mengelola operasi pembelajaran. Budaya dapat didefinisikan sebagai “jumlah total cara hidup yang dibangun oleh sekelompok manusia dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.” Budaya itulah yang membuat satu negara, wilayah, atau kelompok orang berbeda dari yang lain. Sangat mudah untuk melihat perbedaan budaya tersebut saat Anda bepergian, dalam hal-hal seperti makanan yang dimakan orang, cara mereka berperilaku, cara mereka berpakaian, dan perayaan serta ritual mereka. Organisasi juga memiliki budaya unik yang membentuk tempat kerja mereka, dan budaya itulah yang membedakan organisasi pembelajar. Berbeda dengan organisasi hierarki tradisional, budaya organisasi pembelajar mempromosikan dan mendukung pembelajaran di semua tingkatan dan dalam berbagai cara.

Untuk membangun organisasi pembelajaran, kita harus secara sengaja dan sadar mengubah budaya yang ada menjadi budaya belajar. Untuk mencapai transformasi itu, dibutuhkan pemimpin yang tepat, orang yang tepat, perilaku yang benar, dan sumber daya yang tepat. *Pertama*, pemimpin yang tepat: mengubah budaya organisasi dimulai dari atas. CEO dan tim kepemimpinan harus memiliki visi dan kemauan. Mereka pasti *ingin* membangun budaya belajar. Mereka harus percaya pada nilai belajar. Yang terpenting, mereka sendiri harus menjadi pembelajar. Pemimpin yang merupakan pembelajar yang bersemangat mengomunikasikan visi mereka dan terus menerus mempromosikan nilai pembelajaran di seluruh organisasi. Mereka membantu orang memahami mengapa pembelajaran penting untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan mereka sendiri. Tetapi mereka melakukan lebih banyak: Mereka menjalankan apa yang dikatakan. Mereka memberi contoh dengan menjadi pembelajar itu sendiri. Mereka menciptakan dan memelihara lingkungan belajar, menyediakan program dan kegiatan belajar, dan menghargai upaya belajar.

Kedua, orang yang tepat: kita tidak dapat membangun organisasi pembelajaran sendirian. Budaya belajar dibangun oleh masyarakatnya. Untuk mengubah budaya organisasi Anda, Anda membutuhkan orang-orang yang berpikiran terbuka, kolaborator yang baik, bersedia mempertanyakan status quo, tidak takut akan perubahan, dan menyambut peluang untuk belajar. Organisasi pembelajar secara aktif mencari orang-orang seperti itu di antara karyawan mereka saat ini dan ketika mereka merekrut dan mempekerjakan.

Ketiga, perilaku yang benar: kolaborasi, inovasi, eksperimen, pengambilan risiko, dan berbagi informasi adalah keunggulan dari organisasi pembelajaran. Dalam organisasi seperti itu, orang

menantang cara yang sudah mapan dalam melakukan sesuatu dan mengeksplorasi ide-ide baru untuk menjadi lebih baik. Orang secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan secara terbuka berbagi pembelajaran mereka dengan orang lain.

Keempat, sumber daya yang tepat: organisasi tradisional sering menganggap pembelajaran dan pengembangan sebagai sesuatu yang harus didukung hanya jika sumber daya tersedia dan sesuatu untuk dikurangi jika tidak tersedia. Tetapi memperlakukan pembelajaran sebagai pengeluaran diskresioner tidak hanya menyulitkan untuk mempertahankan program pembelajaran dan pengembangan yang dinamis di seluruh organisasi tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas bahwa organisasi tidak menganggap pembelajaran itu penting. Para pemimpin organisasi pembelajar menyadari bahwa belajar adalah biaya yang penting, dan mereka menunjukkan dukungan mereka dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan, bahkan di saat-saat sulit. Mengikuti Prinsip Sarder, mereka membelanjakan setidaknya 2 persen dari total pendapatan mereka untuk pembelajaran dan pengembangan.

B. Rencana Pembelajaran

Pembelajaran Anda menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk menerjemahkan visi Anda tentang organisasi pembelajaran menjadi kenyataan. Ada empat komponen penting untuk rencana pembelajaran: Tujuan pembelajaran, yang menggambarkan apa yang ingin Anda capai di tingkat organisasi, tim, dan individu. Model kompetensi, yang menggambarkan apa yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi untuk mencapai misi dan tujuan strategis organisasi. Metode pembelajaran, yang menggambarkan cara orang akan mempelajari apa yang mereka butuhkan untuk

mencapai kompetensi yang diinginkan. Penilaian pembelajaran, yang mengukur keberhasilan rencana pembelajaran Anda.

Pertama, tujuan pembelajaran: sasaran dalam rencana pembelajaran Anda memberikan target yang ingin dicapai dengan menjelaskan apa yang ingin Anda capai dalam kerangka waktu yang ditentukan. Mereka juga membantu memastikan bahwa inisiatif pembelajaran Anda secara jelas sejalan dengan misi, nilai, dan tujuan strategis organisasi.

Kedua, model kompetensi: agar organisasi Anda berhasil, Anda membutuhkan orang-orang dengan pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan hal-hal tertentu. Model kompetensi menggambarkan apa yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh karyawan agar organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya. Deskripsi pekerjaan didasarkan pada kompetensi, dan upaya perekrutan berfokus pada kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Ingat bahwa karyawan yang paling berkualitas dan berpengalaman pun memiliki kesenjangan/perbedaan antara kompetensi yang mereka butuhkan dan yang mereka miliki, dan karyawan mungkin membutuhkan kompetensi baru ketika ada perubahan.

Ketiga, metode pembelajaran: rencana pembelajaran menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan untuk membantu orang menutup kesenjangan/perbedaan kompetensi tertentu: kelas, e-learning dan program berbasis web, pembinaan, pendampingan, dan pelatihan di tempat kerja. Saat memilih metode pembelajaran, penting untuk dipahami bahwa pembelajaran bukanlah aktivitas satu ukuran untuk semua. Seperti yang diketahui pendidik, beberapa anak belajar dengan baik dengan duduk diam di meja mereka mendengarkan guru atau membaca, sementara yang lain perlu melihat gambar atau peragaan dan yang lainnya belajar dengan baik ketika mereka

aktif. Sama halnya dengan orang dewasa. Beberapa belajar paling baik dengan mendengarkan, yang lain dengan menonton, dan lainnya dengan melakukan. Beberapa lebih suka bekerja dalam kelompok, sementara beberapa lebih baik bekerja sendiri. Program pembelajaran yang gagal mempertimbangkan perbedaan ini mungkin tidak memenuhi kebutuhan semua orang, jadi ketika merancang atau membeli program, Anda perlu mempertimbangkan seberapa efektif program tersebut untuk berbagai jenis pelajar. Pilihan metode pembelajaran akan dipengaruhi oleh apa yang orang perlu pelajari, urgensi, di mana pelajar berada, waktu yang mereka miliki untuk belajar, anggaran, dan banyak lagi. Semakin banyak kita tahu tentang opsi, semakin baik kita dalam memilih metode pembelajaran yang tepat untuk situasi tertentu.

Keempat, penilaian pembelajaran: organisasi melakukan investasi waktu, tenaga, dan uang yang signifikan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pembelajaran mereka. Sayangnya, banyak yang lalai mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan seberapa baik — bahkan apakah — investasi mereka membuahkan hasil. Bahkan program pembelajaran yang paling mahal dan paling banyak dihadiri mungkin tidak banyak membantu organisasi dan karyawannya. Program yang berguna saat pertama kali diterapkan mungkin terus berlanjut jika terus dievaluasi. Organisasi pembelajaran yang berhasil akan mempertimbangkan hasil penilaian mereka ke dalam rencana pembelajaran sehingga mereka dapat terus melacak dan mengevaluasi program pembelajaran mereka. Mereka mengumpulkan, berbagi, dan menganalisis data tentang seberapa baik program memenuhi kebutuhan organisasi dan individu, dan mereka mengevaluasi kembali program yang tidak

berfungsi sebagaimana mestinya, tidak lagi relevan, atau tidak lagi diperlukan.

C. Pelaksanaan Pembelajaran

Jika Anda pernah terlibat dalam membangun atau merombak rumah, Anda tahu bahwa tampaknya ada banyak tugas dan jumlah orang yang terlibat. Tanpa seseorang untuk mengatur, merencanakan, mengawasi, mengelola, dan mengarahkan proyek, usaha mahal kemungkinan besar akan menjadi berantakan. Dengan cara yang sama, ada banyak tugas dan orang yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengembangkan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran organisasi. Untuk mencapai tujuan mereka dan menggunakan sumber daya secara efisien. Individu, tim, atau profesional memastikan bahwa semuanya diselesaikan, dan dilakukan dengan lancar. Data dan informasi mudah diakses; tugas dan kegiatan dikoordinasikan; dan pengulangan yang tidak perlu dihindari. Operasi pembelajaran yang dikelola dengan hati-hati yang mencakup konten, penyampaian, teknologi, dan administrasi dan pemasaran memfasilitasi akses ke pembelajaran, menjaga program dan materi pembelajaran terkini, dan menyediakan alat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengukur hasil.

1. Konten: pelaksanaan pembelajaran melibatkan sejumlah besar konten: program dan materi pembelajaran, model kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan, evaluasi, informasi instruktur dan vendor, dan banyak lagi. Anda perlu mengembangkan atau membeli sistem untuk mengumpulkan semua konten itu, mengaturnya, menjaganya tetap mutakhir, dan memastikannya dapat diakses dengan mudah saat diperlukan.

2. Penyampaian: Organisasi saat ini memiliki banyak opsi untuk menyampaikan pembelajaran, dan tidak selalu mudah untuk memutuskan mana yang paling efektif dan hemat biaya. Mengelola operasi pembelajaran termasuk memilih opsi yang tepat atau opsi yang sesuai dengan anggaran, memenuhi tujuan tertentu, dan mencocokkan keduanya kebutuhan pelajar dan organisasi.
3. Teknologi: lat-alat teknologi penting untuk mengelola operasi pembelajaran abad ini. Tapi sangat mudah bagi organisasi untuk menghabiskan banyak uang untuk teknologi dan masih tidak dapat mengelola pembelajaran mereka efektif dan efisien. Sangat penting untuk memahami opsi sehingga kita dapat memilih yang tepat.
4. Administrasi dan pemasaran: banyak sekali tugas yang terlibat dalam mengelola pembelajaran, mulai dari menyimpan dan mengatur penilaian dan materi hingga membeli, mengembangkan, memperbarui, dan menjadwalkan kelas pembelajaran hingga memberi tahu orang-orang apa yang tersedia.

D. Konsep *Blended Learning*

Blended learning (Pembelajaran campuran) adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan materi pembelajaran online dan peluang interaksi online dengan metode ruang kelas berbasis tempat lebih khusus lagi, penggunaan aplikasi mobile, di luar pengaturan kelas (Klímová & Toman, 2020; Siripongdee, Pimdee, & Tuntiwongwanich, 2020). Konsensus umum adalah memadukan komunikasi sinkron dengan teknologi untuk menyampaikan konten (Exley, Dennick, & Fisher, 2019).

Blended learning merupakan program pendidikan formal

di mana siswa belajar setidaknya sebagian melalui pembelajaran online, dengan beberapa elemen kontrol siswa atas waktu, tempat, jalur, dan / atau kecepatan. Siswa menghadiri sekolah fisik dengan guru atau pemandu. Proses pembelajaran setiap siswa dalam suatu mata pelajaran baik secara daring maupun luring saling berhubungan untuk memberikan pengalaman belajar yang terintegrasi. Ada 4 model utama Blended learning yaitu Rotation model, Flex model, A La Carte model, dan Enriched Virtual model (Ayob, Halim, Zulkifli, Zaid, & Mokhtar, 2020; Horn, Staker, & Christensen, 2014).

E. Konsep *Flipped Classroom*

Flipped classroom adalah bentuk pembelajaran di mana pekerjaan rumah dan persiapan pembelajaran dimodifikasi, dan pembelajaran terjadi di luar kelas (Chen Hsieh, Wu, & Marek, 2016). Model flipped classroom termasuk dalam model rotasi. Flipped classroom diperkenalkan oleh Jonathan Bergmann dan Aaron Sams . (Sams & Bergman, 2012) Guru kimia Sekolah Menengah Woodland Park, Jonathan Bergmann dan Aaron Sams mulai mengajar di Woodland Park High School in Woodland Park, Colorado. Mengajar di pedesaan dengan banyak siswa yang tertinggal pelajaran karena jarak rumah ke sekolah yang jauh. Pada musim semi 2007, Sams dan Bergman mulai merekam pelajaran menggunakan perangkat lunak penangkap layar dan memposting kuliah secara online sehingga siswa dapat mengaksesnya.

Siswa yang tidak hadir dan juga hadir di kelas menyukai karena mereka dapat memutar video berkali kali di rumah. Sams dan Bergman merekam semua kuliah, siswa melihat video sebagai 'pekerjaan rumah', dan kemudian Sams dan Bergman menggunakan seluruh waktu pelajaran untuk membantu siswa

dengan konsep yang tidak mereka pahami. Flipped classroom lahir. Mereka membuat komitmen selama tahun ajaran 2007-08 untuk merekam semua perkuliahan kimia dan kimia Advanced Placement (AP). Mereka kemudian mengembangkan model “Flipped-Mastery” dan menulis secara ekstensif tentang hal itu dalam buku mereka *Flip Your Classroom*.

Menurut Lo (2018), pendekatan flipped classroom menjadi semakin populer. Pendekatan instruksional ini memungkinkan lebih banyak waktu di dalam kelas untuk kegiatan pembelajaran interaktif, karena komponen ceramah langsung dipindahkan ke luar kelas melalui video. Namun, meskipun minat terhadap pendekatan ruang flipped classroom, tidak ada kerangka kerja yang kuat yang telah dikembangkan untuk desain atau implementasi flipped classroom untuk sekolah/ perguruan tinggi. (Reidsema, Kavanagh, Hadgraft, & Smith, 2017).

Dalam flipped classroom, siswa diminta untuk terlibat dalam atau menyelesaikan beberapa bentuk pembelajaran pendahuluan online sebagai persiapan untuk aktivitas pembelajaran yang selaras secara struktural di kampus dengan instruktur dan rekan mereka. Keselarasan struktural antara kedua aktivitas ini merupakan perbedaan penting bagi mereka yang mungkin berpikir bahwa mengupload rekaman kuliah saja sudah cukup. Dalam flipped classroom ini, siswa akan bertemu topik materi pertama kalinya secara online biasanya melalui video pendek dan langsung, bukan melalui menghadiri kuliah seperti yang biasanya terjadi.

Pada model flipped classroom, waktu sepenuhnya diatur ulang. Siswa masih perlu mengajukan pertanyaan tentang konten yang telah disampaikan melalui video, jadi biasanya pengajar menjawab pertanyaan tersebut pada beberapa menit di awal kelas. Ini memungkinkan pengajar untuk memperbaiki

kesalahpahaman sebelum materi dipraktikkan dan diterapkan. Sisa waktu digunakan untuk aktivitas langsung yang lebih ekstensif dan / atau waktu pemecahan masalah yang terarah.

Prinsip utama untuk desain kegiatan flipped classroom sama dengan pembelajaran tradisional; tetapi, flipped classroom menambahkan fase pembelajaran ke dalam desain proses (Hsieh, 2017). Dalam bentuk yang paling dasar, pembelajaran flipped berbeda dari pembelajaran tradisional dalam isi materi yang ditugaskan kepada siswa untuk menyelesaikan secara mandiri, di luar kelas, sementara waktu kelas digunakan untuk memulai atau menyelesaikan tugas (dengan umpan balik rekan dan instruktur), terlibat dalam kegiatan, atau bekerja dalam kelompok kolaboratif (Sams & Bergman, 2012).

Namun, ruang kelas yang dibalik dengan sukses melibatkan lebih dari sekadar memindahkan kuliah dan konten ke luar kelas. Prinsip-prinsip universal untuk merancang instruksi terbalik mengalihkan fokus dari model pengajaran tradisional menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan berpusat pada peserta didik menggunakan kerangka teoretis yang disajikan di bagian sebelumnya. Sebagaimana Strayer (2017), terdapat tiga prinsip universal. *Pertama*, guru yang menggunakan model flipped classroom harus menentukan informasi penting yang dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Guru mengkonkretkan informasi itu dalam beberapa cara, dan menggunakan teknologi untuk menyampaikan informasi yang telah dikonfirmasi itu kepada siswa sebelum kelas sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas di kelas. Penyampaian ini dapat terjadi dengan alat berteknologi tinggi (misalnya, video interaktif dengan perangkat lunak yang menyertainya), alat berteknologi rendah (misalnya, bacaan yang ditugaskan), atau sesuatu di antaranya (misalnya video

instruksional buatan guru sekali pakai).

Apa pun bentuk tugas diluar kelas, siswa membangun pemahaman mereka tentang informasi itu melalui partisipasi dalam diskusi sesama siswa dan guru. Jika guru atau perancang instruksional hanya “menyalurkan” informasi kepada siswa dalam sebuah video selama tugas di luar kelas, mereka berisiko meminggirkan siswa dari komunitas praktik, mengirimkan pesan bahwa ide dihasilkan oleh instruktur saja. Saat merancang instruksi flipped classroom yang berpusat pada peserta didik, tugas diluar kelas mengharuskan siswa untuk memahami materi pembelajaran secara konseptual sebelum belajar tatap muka didalam ruang kelas. Guru harus mengikuti tindakan inisiasi dengan memunculkan respon dari siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk memastikan bagaimana siswa telah menafsirkan informasi yang disampaikan dan menggunakan penilaian ini untuk memandu tugas instruksional berikutnya di kelas. Tindakan yang memancing adalah tindakan yang meminta siswa untuk “mengartikulasikan, berbagi, berdiskusi, merenungkan, dan menyempurnakan pemahaman mereka” dari materi pembelajaran (Lobato, Clarke, & Ellis, 2005).

Kedua, pembelajaran flipped classroom yang berpusat pada siswa dirancang untuk membantu siswa membangun pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran. Guru meminta mereka menyelesaikan tugas selama kelas dengan meminta mereka untuk merenungkan dan mengubah pemahaman mereka tentang materi. Pemahaman sebagai bagian dari komunitas belajar. Siswa harus memahami materi baik secara individu maupun dengan bantuan orang lain. Selama pengajaran flipped classroom, guru merancang tugas didalam kelas yang dimulai dengan pemahaman mereka yang diperoleh selama tugas diluar kelas. Tugas di dalam kelas mengharuskan

siswa untuk mengevaluasi tugas mereka sendiri dan teman di kelas. Tugas harus meningkatkan refleksi siswa dengan meminta siswa untuk menarik pengalaman masa lalu dan / atau memulai pengalaman baru bagi di kelas. Refleksi dan diskusi berikutnya dengan teman di kelas membuat mereka memperbaiki dan memperdalam pemahaman tentang materi pembelajaran. Proses ini dibantu oleh keterlibatan siswa, imajinasi, dan keselarasan.

Ketiga, hubungkan tugas diluar kelas dan tugas di dalam kelas dengan menggunakan pendekatan instruksional yang sama. Pendekatan instruksional pelajaran (misalnya, diskusi, berbasis masalah, simulasi) menetapkan arah belajar siswa. Agar siswa mendapatkan instruksi yang koheren, bagian instruksi diluar kelas dan didalam kelas harus mengikuti pendekatan yang sama. Seperti dijelaskan di atas, instruksi flipped classroom menggunakan metode yang berbeda untuk tujuan yang berbeda selama tugas di dalam kelas dan di luar kelas. Semua metode yang digunakan selama siklus instruksional harus sesuai untuk membentuk keseluruhan instruksional yang koheren yang mendukung siswa saat memanfaatkan pengalaman mereka untuk merefleksikan dan mengubah objek pemikiran dalam komunitas belajar. Jika metode ini tidak mendukung satu sama lain dalam pendekatan instruksional terpadu, siswa akan mengalami kesulitan berpartisipasi penuh dalam proses negosiasi makna isi kursus selama sesi kelas.

Penelitian yang dengan judul *Effects of Digital Flipped Classroom Teaching Method Integrated Cooperative Learning Model on Learning Motivation and Outcome* menunjukkan pengaruh yang signifikan yaitu metode pembelajaran flipped classrom terhadap motivasi belajar, metode pembelajaran flipped classroom terhadap hasil belajar, metode pembelajaran flipped classroom terintegrasi pembelajaran kooperatif terhadap

peningkatan motivasi belajar, dan metode pembelajaran flipped classrom pembelajaran kooperatif terpadu terhadap peningkatan hasil belajar (Qiang, 2018).

Penelitian dengan judul *The Effect of Flipped-Problem Based Learning Model Integrated with LMS-Google Classroom for Senior High School Students* oleh bahwa rata-rata hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan FPBLM berbasis LMS Google Classroom mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hasil angket dalam pembelajaran juga diperoleh hasil bahwa siswa pada jenjang SMA II merasa antusias, termotivasi dan bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas. Pembelajaran berbasis digital dengan model FPBLM pada LMS-Google Classroom memberikan pengalaman baru bagi siswa tingkat dua di SMA dalam mengikuti pembelajaran matematika baik di dalam kelas maupun di luar kelas (RamadhaniI, Umam, Abdurrahman, & Muhamad, 2019).

Penelitian Meta analisis, teknik statistika yang menggabungkan dua atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Peneliti membuat rekapitulasi data tanpa melakukan manipulasi eksperimental yang berjudul *Effects of the flipped classroom instructional strategy on students' learning outcomes: a meta analysis*. Dengan memeriksa efek keseluruhan dari kelas terbalik pada hasil belajar kognitif siswa dibandingkan dengan kelas tradisional, kami menemukan efek positif meskipun kecil dari kelas terbalik (Cheng, Ritzhaupt, & Antonenko, 2019)

Hasil penelitian yang berjudul *Effects of the Flipped Classroom on Understanding the Thermodynamic Concept at High School Students* menemukan adanya peningkatan prestasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah diajar dengan model pembelajaran

flipped classroom berbantuan pembelajaran video animasi. Selain itu juga terdapat perbedaan prestasi yang signifikan antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran flipped classroom yang didukung pembelajaran video animasi dibandingkan dengan siswa yang diajar secara konvensional (Basriyah, Sulisworo, Maruto, Toifur, & Abd Rahman, 2020).

BAB VII

PENUTUP



A. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama telah berjalan hampir 4 tahun. Dalam implementasinya, banyak dinamika dan perkembangan regulasi baru yang menuntut Badan Litbang dan Diklat untuk segera melakukan inovasi dan penyempurnaan dalam berbagai hal, terutama semenjak terbentuknya BRIN sehingga sebagian prasyarat kebijakan yang telah ditetapkan menjadi kurang relevan, khususnya dalam hal pengelolaan dan kontrol terhadap buku agama dan keagamaan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan yang lebih adaptif, komprehensif, sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, juga dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna saat ini dan di masa yang akan datang.

Dari berbagai kajian terkait kebijakan 'new normal' dalam dunia pendidikan di Indonesia, termasuk hasil kajian regulasi tentang bahan ajar pendidikan agama digital pada masa pandemi ini, terungkap bahwa secara umum pemerintah telah menyediakan berbagai produk hukum yang dibutuhkan dalam

melaksanakan kebijakan baru tersebut. Untuk melaksanakan 'new normal' dalam dunia pendidikan akibat covid-19, secara yuridis Kemendikbud dapat dikatakan cukup 'menonjol' dan sukses menyediakan berbagai peraturan perundang-undangan serta pedoman pelaksanaannya. Dalam hal ini, 'pemerintah' mampu beradaptasi dengan menyediakan berbagai piranti terkait berbagai produk dan media pembelajaran digital (interaktif), juga mampu merumuskan berbagai kebijakan terkait peningkatan nilai-nilai, budaya, karakter, motivasi belajar, dan hasil belajar peserta didik. Berbagai inovasi bahan ajar digital telah tersedia berdasarkan materi pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, misalnya *Ruang Guru*, *Kelas Pintar*, *Rumah Belajar*, dan sebagainya.

Namun demikian, 'ketersedian' bahan dan produk kebijakan baru tersebut masih menyisakan banyak persoalan dalam implementasinya. Banyak kajian yang membuktikan bahwa 'kecanggihan' perancangan teknologi belajar 'new normal' tersebut 'gagal', terutama karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masyarakat sebagai penggunaannya. Selain itu, masih terdapat sisi yang belum banyak 'diperbincangkan', yaitu terkait posisi bahan ajar digital di masa pandemi, terutama ketersediaan "payung hukum" atau regulasi dari pemangku kebijakan yang dapat dijadikan norma, standar, dan pijakan teknis agar inovasi bahan ajar digital tersebut memenuhi kriteria "kelayakan" untuk digunakan dalam proses PJJ.

Dalam konteks Kementerian Agama, dapat dikatakan bahwa tidak banyak regulasi 'new normal' di bidang pendidikan agama yang berhasil telurkan, terutama regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan konten/materi/bahan ajar pendidikan agama digital, yang kebutuhannya sama pentingnya dengan kebijakan yang berhubungan dengan strategi, proses, dan evaluasi pelaksanaan

pendidikan agama di masa pandemi itu sendiri. Harus diakui bahwa Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah berhasil memproduksi layanan buku digital, sebagaimana situs [situs *http://madrasah2.kemenag.go.id/buku/*](http://madrasah2.kemenag.go.id/buku/), sebuah aplikasi yang berisi buku paket untuk Madrasah dalam bentuk pdf untuk tingkat RA, MI, MTs, dan MA yang diunduh dan digunakan oleh guru, siswa, dan orang tua (masyarakat) secara gratis. Akan tetapi, E-book yang tersedia pun merupakan produk yang belum mendapat 'sertifikat' atau tanda layak dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Oleh sebab itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam merespon berbagai perubahan strategis terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di setiap jenis dan jenjang pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Semoga setiap fakta dan temuan yang bersifat 'tantangan', dapat dijadikan 'peluang' bagi para pengambil kebijakan, dalam hal ini upaya penyediaan dan pengelolaan bahan ajar pendidikan agama yang menyenangkan, adaptis, relevan, bermutu, dan dapat diakses secara mudah dan luas oleh masyarakat yang membutuhkan. Semoga.

B. Rekomendasi

Optimalisasi PJJ melalui penyediaan regulasi dan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme, proses, dan evaluasi terhadap pencapaian hasilnya, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga harus mampu menyediakan materi/konten/ bahan ajar yang dibutuhkan terutama dalam menghadapi era 'new normal'. Untuk itu, berapa rekomendasi kebijakan strategis yang dapat ditawarkan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah pusat dan daerah terkait, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM mesti berkolaborasi dalam menyempurnakan berbagai kebijakan/regulasi pelaksanaan PJJ tersebut, yang bahkan sudah memunculkan wacana untuk 'dipermanenkan'. Program sosialisasi PJJ kepada institusi/lembaga pendidikan, pendidik, peserta didik, dan orang tua (masyarakat) mesti mendapat perhatian serius dan terstruktur, sebab hingga saat ini masih banyak miskonsepsi tentang PJJ, sebagaimana diungkap melalui berbagai penelitian dan survei yang dilakukan, baik lembaga survei internasional, nasional, maupun secara individu di dunia pendidikan.
2. Pemerintah pusat maupun daerah juga perlu mengevaluasi secara berkala pelaksanaan PJJ, terutama melalui penyediaan data yang dibutuhkan berdasarkan analisis kondisi geografis, ekonomi, dan sosial terkait institusi pendidikan, pendidik, peserta didik, orang tua, juga masyarakat pengguna terkait lainnya sehingga kebijakan PJJ dapat terus disempurnakan. Secara teknis perlu pula program stimulasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dibawahnya untuk mempercepat validasi pendataan atas ketersediaan akses internet dan listrik, kondisi dan kesiapan serta kebutuhan lembaga pendidikan, termasuk pendataan jumlah dan sebaran peserta didik yang tidak memiliki akses dan sarana-prasarana PJJ, termasuk data terkait kebutuhan terhadap materi/konten/bahan ajar digital sebagai salah satu prasyarat utama dalam pelaksanaan PJJ

itu sendiri.

3. Kementerian Agama sebagai *leading sector* dalam penyediaan bahan ajar pendidikan agama yang murah dan berkualitas, sebagaimana diamatkan UU 3 Tahun 2017 perlu merancang regulasi yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan TIK dan kebutuhan dunia pendidikan yang terus berubah. Perancangan tersebut tidak hanya berhenti pada penetapan regulasi, akan tetapi juga harus dirumuskan pada tataran strategi implementasi, evaluasi dan pemantauan hasil, juga upaya tindak lanjut yang dibutuhkan untuk perbaikan ke depan. Dalam Policy Paper ini, upaya penyempurnaan kualitas regulasi, khususnya terkait penggunaan bahan ajar pendidikan agama digital masa pandemi, tidak hanya fokus pada persoalan strategi, proses, evaluasi terhap hasil yang dicapai, akan tetapi juga harus masuk pada perbaikan materi/konten bahan ajar agar tidak bertentangan dengan norma dan nilai-nilai NKRI.
4. Kementerian Agama mesti meningkatkan program distribusi pengadaan aplikasi perpustakaan digital secara adil dan merata. Aplikasi perpustakaan online yang dapat diakses guru maupun siswa melalui telepon genggam, juga dapat dijadikan solusi dalam penyediaan bahan ajar pendidikan agama digital secara masif, murah, dan bermutu (terstandarisasi). Untuk itu, setiap organisasi kerja di lingkungan Kementerian Agama mesti meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penyediaan/penyusunan, penilaian, penerbitan, dan pendistribusian bahan ajar pendidikan agama, khususnya buku pendidikan digital yang menjadi tren ke dapan

dalam pelaksanaan PJJ. Peningkatan program koordinasi dan sinkronisasi regulasi juga tidak kalah penting. Dalam hal ini, banyak amanat PMA 9 Tahun 2018 yang belum dituntaskan oleh unit eselon I terkait di lingkungan Kementerian Agama, misalnya kewajiban menyediakan pedoman penyusunan, penerbitan, dan pendistribusian buku pendidikan agama, termasuk dalam hal ini buku-buku yang berbasis digital pada masa pandemi dan kondisi darurat lainnya.

5. Dalam konteks penyediaan bahan ajar pendidikan agama maupun buku keagamaan lainnya, selain koordinasi dengan kementerian terkait, Kementerian Agama juga perlu meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan lembaga keagamaan seperti MUI melalui LPBKI, demikian pula dengan PGI, PHDI, MBI, dan MATAKIN, baik dalam perancangan regulasi, program, dan terutama mekanisme pengelolaan bahan ajar pendidikan agama dan keagamaan. Proses konsolidasi antar kelembagaan ini sangat penting dalam rangka menghindari terjadinya 'tumpang-tindih', juga kesimpang-siuran pelayanan perbukuan kepada masyarakat pengguna. Dalam kaitan ini, diperlukan pula kerja sama dan pelibatan yang intensif para pelaku perbukuan. Dalam PP 75 Tahun 2019, salah satu amanatnya adalah pemerintah harus melakukan 'pembinaan' terhadap pelaku perbukuan.
6. Terkait wacana dipermanenkannya PJJ, Kementerian Agama perlu menyusun *roadmap* pengelolaan bahan ajar pendidikan agama (cetak maupun digital), sebagaimana telah diamanatkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan *roadmap* tersebut sangat penting karena

urusan perbukuan dapat dikatakan merupakan salah satu usulan layanan publik Kemenag. Tersedianya roadmap tersebut akan mempermudah perancangan terkait regulasi, struktur organisasi, sumber daya, dan sarana prasarana layanan perbukuan tersebut. Sejauh ini, layanan perbukuan yang diselenggarakan dapat dikatakan selalu bersifat “ad hoc”, misalnya penilaian buku pendidikan agama oleh Badan Litbang dan Diklat. Selain bersifat ‘ad hoc’, layanan perbukuan di Kementerian Agama juga lebih bersifat sukarela (volunteering), sebagaimana penilaian buku umum keagamaan yang dikoordinasi oleh Ditjen Bimas Islam Kemeng, sebagaimana telah diatur oleh PMA 9 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Mutu Buku Umum Keagamaan.

7. Badan Litbang dan Diklat perlu menginisiasi pematangan PMA tentang Ortaker, khususnya terkait tugas dan fungsi kelitbangan yang dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam hal ini, tugas terkait pengelolaan buku agama dan keagamaan, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU 3 Tahun 2017 beserta pedoman pelaksanaannya (PP 75 Tahun 2019) merupakan kewajiban pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu, ‘perluasan’ terhadap PMA 9/2018 menjadi kebutuhan mendesak, sebab pengelolaan buku pendidikan agama dan keagamaan akan lebih optimal jika dilakukan dengan ketersediaan regulasi yang tertata, organisasi yang kuat, SDM yang mumpuni, program dan anggaran yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Hidaayatullaah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The impact of covid-19 to indonesian education and its relation to the philosophy of “merdeka belajar.” *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38–49.
- Ahmad, I. F. (2020). Alternative assessment in distance learning in emergencies spread of coronavirus disease (Covid-19) in Indonesia. *Jurnal Pedagogik*, 7(01), 195–222.
- Aji, Rustam. 2016. “Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)”, *Islamic Communication Journal Vol. 01, No. 01, Mei-Oktober 2016*, hlm. 43-54.
- Alami, Yasni. 2020. “Media Pembelajaran Daring pada Masa Covid-19 (Online Learning Media during the Coronavirus Disease)”, *Tarbiyatu wa Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam (JPAI), Volume 02, Nomor 1, Tahun 2020*, hlm. 49-56
- Alfinnas, Shulhan, 2018, “Arah Baru Pendidikan Islam di Era Digital”, *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam Volume 7, Nomor 1, Juli 2018*, hlm. 803-817.

- Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the COVID-19 pandemic period: A case study in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 7(2), 90–109.
- Ali-Fauzi, Ihsan. 2017. “Memperkuat Riset, Memperkuat Kebijakan: Pengantar Editor”, *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme (Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia)*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, hlm. 1-12
- Alperi, Muzanip. 2019. “Peran Bahan Ajar Digital Sigil dalam Mempersiapkan Kemandirian Belajar Peserta Didik (Role of Sigil Digital Learning Materials in Preparing the Students’ Learning Independence)”, *Jurnal TEKNODIK*, Vol. 23 - Nomor 2, Desember 2019, hlm. 99-109.
- Ambarita, Jenri (et. al.). 2021. “Workshop Pembuatan E-book sebagai Bahan Ajar Elektronik Interaktif untuk Guru Indonesia secara Online di Tengah Covid 19”, *Community Engagement & Emergence Journal*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 44-57.
- Andina, E. (2011). Buku Digital dan Pengaturannya. *Jurnal Aspirasi*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/aspirasi.v2i1.429>.
- Anwas, Oos M. 2016. “Model Buku Teks Pelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and communication Technology Based Textbooks Model)”, *Kwangsan*, Vol. 4 No. 1, Edisi Juni 2016. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud.
- Ardiansyah, 2012, “Kajian Potensi e-Commerce Terhadap

- Industri Buku Digital Indonesia”, *Proceeding Seminar Nasional Inovasi dan Rekayasa Teknologi (SNIRT)*, Program Studi Teknik Elektro UNTAG Cirebon.
- Arifa, Fieka Nurul. 2020. “Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Covid-19”, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis XII*, No. 7/I (2020).
- Atsani, Lalu Gede Muhammad Zainuddin. 2020. “Transformasi Media Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19”, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, Volume 1 Nomor 1, Januari-Maret 2020, hlm. 82-93.
- Ayob, N. F. S., Halim, N. D. A., Zulkifli, N. N., Zaid, N. M., & Mokhtar, M. (2020). Overview of blended learning: The effect of station rotation model on students’ achievement. *Journal of Critical Reviews*, 7(6), 320–326. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.06.56>.
- Ayu, P., Candra, C., Wibawa, G., Kadek, N., & Arieska, C. (2021). *Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19*. 3(1), 10–18. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19>.
- Azzahra, Nadia Fairuza. 2020. “Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19”, *CIPS: Center for Indonesian Policy Studies*, Ringkasan Kebijakan No. 2, Mei 2020. hlm. 1-9.
- Bali, M. M. E. I., & Musrifah, M. (2020). The Problems of Application of Online Learning in the Affective and Psychomotor Domains During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 137–154.

- Basar, Afip Miftahul. 2021. "Problematika Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SMPIT Nurul Fajri, Cikarang, Barat-Bekasi)", *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol 2 No 1 Januari 2021*, hlm. 208-218.
- Basriyah, K., Sulisworo, D., Maruto, G., Toifur, M., & Abd Rahman, N. H. (2020). Effects of the flipped classroom on understanding the thermodynamic concept at high school students. *Universal Journal of Educational Research, 8*(3 B), 51–58. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081506>.
- Batubara, B. M. (2021). The Problems of the World of Education in the Middle of the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4*(1), 450–457.
- Belawati, Tian. 2019. *Pembelajaran Online*. Penerbitan Universitas Terbuka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), Kemendikbud. *Media Komunikasi dan Inspirasi: Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi XIII/Agustus 2017*.
- Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG). t.t. *Tentang Riset: Seri 1 Rangkaian Modul CREAME (Critical Research Methodology)*. CIPG (Centre for Innovation Policy and Governance).
- Chen Hsieh, J. S., Wu, W. C. V., & Marek, M. W. (2016). Using the flipped classroom to enhance EFL learning. *Computer Assisted Language Learning, 30*(1–2), 1–21. <https://doi.org/10.1080/09588221.2015.1111910>.
- Cheng, L., Ritzhaupt, A. D., & Antonenko, P. (2019). Effects of the flipped classroom instructional strategy on students' learning outcomes: a meta-analysis. In *Educational*

- Technology Research and Development* (Vol. 67). <https://doi.org/10.1007/s11423-018-9633-7>.
- Chotimah, Dien Nur & Sutaman. 2020. "Penguatan Relasi Multikultural dengan Literasi Digital di Desa Pait Kasembon Malang", *DIMAS: Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan Volume 20 Nomor 1, Mei 2020*, hlm. 75-90.
- Danim Suwardana. (2019). *Literasi Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0*. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2509>.
- Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 2018. *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah: Seri Literasi Digital*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Dunning, T. (2006). Aging, activities and the Internet. Relationship building and the Internet. *Activities, Adaptation & Aging*, 31(2), 73–75. https://doi.org/10.1300/J016v31n02_05.
- Exley, K., Dennick, R., & Fisher, A. (2019). *Small Group Teaching: Tutorials, Seminars and Workshops* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Fahham, Achmad Muchaddam. 2020. "Pembelajaran di Pesantren pada Masa Pandemi Covid-19", *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No. 14/III/Puslit/ Juli/2020, hlm. 13-18.
- Fatmawati, Nur Ika. 2019. "Literasi Digital, Mendidik Anak di Era Digital bagi Orang Tua Milenial", *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 11 No 2* (2019): Agustus 2019.

- Fauzan, Moh. "Pengembangan Electronic Book (E-Book) untuk Matakuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0", dalam Kholidah, Lilik Nur (et. al.). 2019. *PROSIDING Seminar Nasional Agama Islam 2019: "Pendidikan Agama Islam dan Penguatan Karakter Religius dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0"*, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang.
- Fauzi, I., Salim, H., & Syafrudin, U. (2021). Online Learning Paradigm in Elementary Schools: An Evaluation by Teachers in Indonesia during The COVID-19 Pandemic. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), 166–183.
- Gunawan, Belinda. 2020. "Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia (Juridical Analysis of Distance Learning System in Perspective of Human Rights on Constitution 1945 During Covid-19 in Indonesia)", *JURNAL HAM*, Volume 11, Nomor 3, Desember 2020, hlm. 388-403.
- Hamdani, Acep Roni & Priatna, Asep. 2020. "Efektifitas Implementasi Pembelajaran Daring (Full Online) di Masa Pandemi Covid- 19 pada Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Subang", *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 6 (1), (2020), hlm. 1-9
- Handarini, Oktafia Ika & Wulandari, Siti Sri. 2020. "Pembelajaran Daring sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19", *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)* 8(1): 496–503.
- Harahap, Nursapia. 2014. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*

Volume 08 No.01 Mei, 2014.

- Harmani, S. (2020). EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19. Retrieved September 9, 2021, from <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/efektivitas-pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-covid-19>.
- Hikmah, Shofaul. 2020. "Pemanfaatan *E-Learning* Madrasah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi di MIN 1 Rembang", *Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan* Vol. 4, No. 2, November 2020, hlm. 73-85.
- Hindahsari, Fitria (et. al.). 2021. "Implementasi EMIS Tanggap Covid-19 dalam Pemantauan Kesiapan Madrasah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto", *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, Volume 3, Number 1, March 2021, hlm. 49-68.
- Horn, M. B., Staker, H., & Christensen, C. M. (2014). *Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools* (First Edit). Retrieved from <https://www.wiley.com/en-id/Blended%3A+Using+Disruptive+Innovation+to+Improve+Schools-p-9781118955154>.
- Hsieh, B. (2017). Step by Step, Slowly I Flip. *The Flipped College Classroom*, 11–36. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41855-1>.
- Indahri, Yulia. 2020. "Permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi", *KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS*, Vol. XII, No. 12/III/Puslit/Juni/2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 13-18.

- Irhandayaningsih, Ana. 2020. "Pengukuran Literasi Digital pada Peserta Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19", *ANUVA, Volume 4 (2), 2020*, hlm. 231-240.
- Iskandar (et.al.). 2021. *Metode Penelitian Campuran: Konsep, Prosedur dan Contoh Penerapan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Pedoman Gerakan Nasional Literasi Bangsa: Menciptakan Ekosistem Sekolah dan Masyarakat Berbudaya Baca-Tulis dan Cinta Sastra*. Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud, H. (2020). Inilah Perubahan Kebijakan Pendidikan Selama Masa Pandemi Covid-19. Retrieved September 9, 2021, from <https://setkab.go.id/inilah-perubahan-kebijakan-pendidikan-selama-masa-pandemi-covid-19/>.
- Khasanah, D. R. A. U., Masduki, L. R., Widuroyekti, B., & Sumiyati, S. (2021). Virtual Training on Digital School Library Management (A Role Model for Community Service in the Covid-19 Pandemic Era). *Psychology and Education Journal, 58(2)*, 3505–3511.
- Klímová, B., & Toman, J. (2020). Effectiveness of the Blended Learning Approach in Teaching and Learning Selected EFL Grammar Structures at a University Level – A Case Study. In S. K. S. Cheung, R. Li, K. Phusavat, N. Paoprasert, & L. Kwok (Eds.), *Blended Learning. Education in a Smart Learning Environment* (pp. 1–424). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-51968-1>.
- Kurnia, Novi & Astuti, Santi Indra. 2017. "Peta Gerakan Literasi

- Digital di Indonesia: Studi tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra”, *INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Volume 47, Nomor 2, Desember 2017*, hlm. 149-166.
- Latip, Abdul. 2020. “Komunikasi Pada Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19”, *Edukasi dan Teknologi I, No. 2 (2020)*.
- Lo, C. K. (2018). Grounding the flipped classroom approach in the foundations of educational technology. *Educational Technology Research and Development*, 66(3), 793–811. <https://doi.org/10.1007/s11423-018-9578-x>
- Lobato, J., Clarke, D., & Ellis, A. B. (2005). Initiating and eliciting in teaching: A reformulation of telling. *Journal for Research in Mathematics Education*, 36(2), 101–136. <https://doi.org/10.2307/30034827>.
- Magdalena, Ina (et. al.). 2020. “Analisis Bahan Ajar”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Volume 2, Nomor 2, Juli 2020*; hlm. 311-326.
- Maharani, Swasti (et. al.). 2021. “Wisata Barokah: Alternatif Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 di RA Al-Ikhlas Mantren”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 5, Issue 2, (2021)*, hlm. 1676-1687.
- Mayani, Luh Anik (Ed.). 2018. *Gerakan Literasi Nasional: Materi Pendukung Literasi Digital*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Masrizal, 2011. “Mixed Method Sesearch”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat, September 2011-Maret 2011, Vol. 6, No.1*.
- Mintasih, Diyah, 2019, “Pendidikan Islam Di Era Revolusi Industri 4.0” dalam Rahman, Arif (Ed.). *Pendidikan Islam*

- di Era Revolusi Industri 4.0*, Depok: Komoyo Press.
- Misirli, O., & Ergulec, F. (2021). Emergency remote teaching during the COVID-19 pandemic: Parents experiences and perspectives. *Education and Information Technologies*, 1–20.
- Muharni, Lica Perta Juliyas (et. al). 2021. “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis TIK Menggunakan Peta Wilayah untuk Menfasilitasi Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa”, *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, Volume 05, No. 01, Maret 2021, hlm. 148-163.
- Mujahada, Kharis Syuhud, 2019, “Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0”, dalam Rahman, Arif (Ed.). *Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0*, Depok: Komoyo Press.
- Mulyasa. 2021. *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munastiwi, E., & Rahmatullah, B. (2021). The Impact of Islamic Religious Education on the Development of Early Childhood Religious and Moral Values During the COVID-19 Pandemic in Indonesia and Malaysia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 49–66.
- Munir. 2017. *Pembelajaran Digital*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mustafa, Jejen (Ed.). 2020. *Pembelajaran Jarak Jauh Era Covid-19*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Muzayanah, Umi (et. al.). 2020. “Implementasi Kurikulum Darurat di Tengah Pandemi Covid-19”, *Policy Brief* Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Tahun 2020.

- Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. (n.d.). Retrieved September 9, 2021, from World Health Organization website: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it).
- Nurudin. 2017. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama: Hirarki Agama dalam Negara di Ruang Pendidikan*. Jakarta: CV. Baroena Daya.
- Panjaitan, Nur Qomariah. 2020. "Pengaruh Media Pembelajaran Digital Animasi dan Kepercayaan Diri terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Anak", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 4 Issue 2 (2020)*, hlm. 588-596.
- Priatna, Tedi. 2018. "Inovasi Pembelajaran PAI di Sekolah pada Era Disruptive Innovation", *JURNAL TATSQIF: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan, Volume 16, No. 1, Juni 2018*, hlm. 16-41.
- Putra, Pristian Hadi. 2019. "Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 19, No. 02, Desember 2019*, hlm. 99 – 110.
- Putro, Khamim Zarkasih (et'al.). 2020. "Pola Interaksi Anak dan Orangtua Selama Kebijakan Pembelajaran di Rumah", *Fitrah: Journal of Islamic Education (FJIE) I, No. 1 (2020)*.
- Qiang, J. (2018). Effects of digital flipped classroom teaching method integrated cooperative learning model on learning motivation and outcome. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(6)*, 2213–2220. <https://doi.org/10.29333/ejmste/86130>.

- Rahmadi, 2016. "Meneliti Agama dengan Menggunakan Mixed Methods", *Ilmu Ushuluddin*, Juli 2016, Vol. 15, No. 2, hlm. 97-110.
- Rahman, Arif (Ed.). 2019. "Millennial Awakening: Negosiasi Pendidikan Islam, Kaum Muda & Teknologi Terhadap Perubahan Global", dalam *Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0*, Depok: Komajoy Press.
- Rahmatiah, H. A., & Asiyah, N. (2019). Kesenjangan Generasi antara Guru dan Murid sebagai Tantangan Digitalisasi Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 305–312.
- Rahyaputra, Viyasa (Ed.). 2018. *SERI LITERASI DIGITAL: Kumpulan Ulasan Politik, Ekonomi, dan Gaya Hidup Era Digital*, CfDS, SIBER CREASI, dan KEMKOMINFO.SERI LITERASI ERI
- Ramadhani, R., Umam, R., Abdurrahman, A., & Muhamad, S. (2019). The effect of flipped-problem based learning model integrated with LMS-google classroom for senior high school students. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 7(2), 137–158. <https://doi.org/10.17478/jegys.548350>.
- Reidsema, C., Kavanagh, L., Hadgraft, R., & Smith, S. (2017). The Flipped Classroom: Practice and Practices in Higher Education. In Carl Reidsema · Lydia Kavanagh Roger Hadgraft · Neville Smith (Ed.), *The Flipped Classroom*. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3413-8_4.
- Sadikin, A. & Hamidah, A. 2020. "Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19", *BIODIK*, Volume 6, Nomor 2, (2020); 109–119.

- Safitri, Ida (et.al.). 2020. "Analisis Kebijakan terkait Kebijakan Literasi Digital di Sekolah Dasar", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020*, hlm. 176-180
- Saleh, Meylan. 2020. "Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19", *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, Gorontalo: Ideas Publishing, 7 Mei 2020.
- Salsabila, Unik Hanifah (et. al.). 2020. "Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 17 No. 2. Juli-Desember 2020*, hlm.188-198.
- Salsabila, Unik Hanifah (et. al.). 2021. "Manfaat Teknologi bagi Mata Pelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19", *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol 2 No 1 Januari 2021*, hlm. 125-132.
- Samsinar, S. 2020. "Mobile Learning: Inovasi Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19", *Al-Gurfah: Journal of Primary Education Volume 1, No. 1, Juni 2020*, hlm. 41-57.
- Sams, A., & Bergman, J. (2012). *Flipped your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day* (First Edit). Retrieved from <http://www.ascd.org/Publications/Books/Overview/Flip-Your-Classroom.aspx>
- Sarder, R. (2016). *Building an Innovative Learning Organization*. New Jersey: John & Wiley.
- Sebayang, R. (2020). Kisah Warga Depok Positif Covid-19: Berawal dari Lantai Dansa. Retrieved September 9, 2021, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200302164735-4-141834/kisah-warga-depok-positif-covid-19-berawal-dari-lantai-dansa>.

- Shihab, Najelaa & Komunitas Guru Belajar. 2019. *Literasi Menggerakkan Negeri*. Tangerang Selatan: Literati dan Kampus Guru Cikal.
- Siswati, S., Astiena, A. K., & Savitri, Y. (2020). Evaluation of Online-Based Student Learning: Models During New Normal Pandemic Covid-19 in Indonesia. *Journal of Nonformal Education*, 6(2), 148–155.
- Siripongdee, K., Pimdee, P., & Tuntiwongwanich, S. (2020). A blended learning model with IoT-based technology: Effectively used when the COVID-19 pandemic? *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 8(2), 905–917. <https://doi.org/10.17478/JEGYS.698869>.
- Sofanudin, Aji (et. al.). 2020. *Literasi Keagamaan dan Karakter Peserta Didik*. Yogyakarta: DIVA Press & Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Strayer, J. F. (2017). Designing Instruction For Flipped Classrooms. In C. M. Reigeluth, B. J. Beatty, & R. D. Myers (Eds.), *Instructional-Design Theories and Models: The Learner-Centered Paradigm of Education* (Vol. 4, pp. 1–464). <https://doi.org/10.4324/9781315795478>.
- Sriwahyuni, Indah (et. al.). 2019. “Pengembangan Bahan Ajar Elektronik Menggunakan Flip PDF Professional pada Materi Alat-Alat Optik di SMA”, *Jurnal Kumparan Fisika*, Vol. 2 No. 3, Desember 2019, hlm. 145-152
- Subandi, “Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan”, dalam *HARMONIA*, Volume 11, No.2 / Desember 2011, hlm. 176-178.
- Suharto. 2019. “Paradigma Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0”, dalam Rahman, Arif (Ed.). *Pendidikan Islam*

- di Era Revolusi Industri 4.0*, Depok: Komajoyo Press.
- Suleiman, Ajisatria. 2020. *Jaringan Pengamanan Digital: Kesejahteraan Rakyat dan Hak Warga Negara di Era Disrupsi Disertai 29 Rekomendasi Kebijakan Konkret*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumarno. 2020. "Adaptasi Sekolah dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Smp Muhammadiyah Karanggeneng Kabupaten Lamongan)", *Jurnal Tarbiyah & Ilmu Keguruan (JTik) Borneo*, 1(2), (2020), hlm. 149–162.
- Suni Astini, Ni Komang. 2020. "Tantangan dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Online Masa Covid-19", *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, No. 2 (2020).
- Suryadi, Acep & Ariffan, Deden E. 2019. *Membangun Maritokrasi Pendidikan Indonesia: Menuju Layanan Pendidikan yang Bermutu dan Berdaya Saing*. Esensi Erlangga Group.
- Susanti, Wati. 2020. "Implementasi Pembelajaran Secara Daring pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tingkat SMP di Masa Pandemic COVID-19", *Inovasi Pendidikan, FKIP UMSB*, Vol. 7. No 2, November 2020, hlm. 134-145.
- Susilowati, E., & Azzasyofia, M. (2020). The parents stress level in facing children study from home in the early of covid-19 pandemic in Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 2(3), 1–12.
- Sutrisna, I Putu Gede. 2020. "Gerakan Literasi Digital pada Masa Pandemi Covid-19", *Stilistika Volume 8, Nomor 2, Mei 2020*, hlm. 268-283.
- Suwarhoto, G. (2020). Pembelajaran Online di Tengah Pandemi

Covid-19, Tantangan yang Mendewasakan. Retrieved September 9, 2021, from <https://pusdatin.kemdikbud.go.id/pembelajaran-online-di-tengah-pandemi-covid-19-tantangan-yang-mendewasakan/>.

- Syafruddin. 2019. "Pengembangan *Digital Book* berbasis *Android* untuk Menstimulus Psikomotorik Siswa", *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Volume 3, Nomor 1, Maret 2019*, hlm. 8-18.
- Trisiana, A. (2021). A New Paradigm of Character Education During Covid-19 Pandemic: Comparative Analysis Towards Digital Revolution. *1st International Conference on Character Education (ICCE 2020)*, 17–29.
- Ul Haq, Muhammad Zia & Hamami, Tasman. 2020. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Era 4.0", *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Volume 2, Nomor 2, Juli 2020*, hlm. 251-275.
- UNICEF, UNDP, Prospera, and S. (2021). (2021). Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia. In *United Nations Children's Fund*.
- Wahidin, Unang. 2018. "Implementasi Literasi Media dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti", *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 07/No.2, September 2018*, hlm. 229-243.
- Wahyono, Poncojari (et. al.). 2020. "Guru Profesional di Masa Pandemi COVID-19: Review Implementasi, Tantangan, dan Solusi Pembelajaran Daring", *Jurnal Pendidikan Profesi Guru, Universitas Muhammadiyah Malang, Volume 1 No 1 Tahun 2020*, hlm. 51-65.
- Widi, Utari. 2020. "Blended Learning: Strategi Pembelajaran Alternatif di Era New Normal", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, FKIP UNMA 2020 "Transformasi*

INDEKS

A

Amerika Serikat 2, 39, 64

B

Baby Boomer 63

Big Data 1

Blended Learning 14, 93, 102

Blended learning 71

blended learning 52, 88, 99

Brasil 2

BRIN 79, 85

C

China 2

collaborative writing 37

Creswell 7

D

digital distribution 37

digital native 2

E

E-Learning 14, 56, 92

e-learning 3, 22, 23, 53, 68

EMIS 15, 17, 57, 92

Eric Schmidt 1

F

Facebook 2, 16, 21, 39, 42, 54

facebook 64

Flipped Classroom 77, 99

Flipped classroom 72

flipped classroom 73, 74, 75, 76, 89, 94, 96

G

Generasi Alpha 64

Generasi Milenial 15

generasi milenial 41

Generasi X 64

Generasi Y 64

Generasi Z 64

Google 1, 4, 36, 39, 49, 54, 77

google 11, 22, 41, 59, 97

google class room 22

Guru 99, 101

guru 4, 6, 10, 17, 20, 22, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 57,

59, 62, 72, 74, 81

guru PAI 22, 47

H

home visit 53

I

ideologi Islamis 16, 41

India 2

Instagram 2, 16, 42, 54

J

Jawa Tengah 15, 18, 22

K

Kementerian Agama 15, 18, 25, 34, 40, 42, 45, 47, 55,
57, 60, 62, 80, 82, 83, 85, 92

KSKK 17, 48, 57, 81

Kurikulum Darurat 13, 56, 60, 95

kurikulum darurat 15, 17

L

LPBKI 34, 84

M

Madrasah 15, 17, 42, 45, 46, 57, 60, 81, 92

madrasah 8, 9, 15, 17, 22, 46, 47, 49, 56, 62

MATAKIN 35, 84

MBI 35, 84

MI Al-Ishlah 45

Microsoft 36, 39, 54

Mixed Method 94

mixed method 6, 8

Mobile Learning 14, 98

mobile learning 3

MUI 34, 84

N

notebook 3, 50

P

PAI 5, 12, 14, 16, 17, 22, 44, 47, 91, 96, 98

Pandemi COVID-19 14, 93, 94, 101

Pandemi Covid-19 16, 88, 89, 90, 92, 95, 98, 100

pandemi Covid-19 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 36, 48, 57, 60,
81

pandemi covid-19 25, 42, 49

pandidikan agama 25

PAUD 50, 54, 60

Pendidikan Agama 12, 14, 26, 34, 79, 91, 96, 100, 101

pendidikan agama 5, 8, 9, 16, 27, 34, 39, 42, 80, 83, 84

Perguruan Tinggi 12, 91

perguruan tinggi 20, 50, 73

PGI 35, 84

PHDI 35, 84

PJJ 3, 4, 8, 9, 15, 16, 18, 22, 25, 46, 48, 50, 52, 53, 55,
57, 58, 59, 80, 81, 83, 84, 102

PPKM 8, 49

PSBB 8, 49

Pustekom 23

Q

Quipper 36, 54, 60

R

Regulasi 5

regulasi 8, 18, 23, 25, 27, 36, 39, 42, 49, 50, 58, 59, 60,
79, 80, 82, 83, 85

Revolusi Industri 4.0 1, 11, 90, 94, 97, 99

Ruangguru 36

S

smartphone 3, 16, 35, 42

T

teori digital 5

Twitter 2

twitter 64

U

UNESCO 6

UNICEF 21, 51, 101

W

Wahabi 46

wahabi 47

Y

YouTube 2, 3, 54

Youtube 16

Z

Zenius 36, 54, 60

zoom meeting 22

BIODATA PENULIS



Ridwan Bustamam lahir tanggal 01 Januari 1974 di Surau Labuh, IV Angkat, Agam, Sumatera Barat. Putra keenam dari tujuh bersaudara yang lahir dari pasangan Bustamam bin Syakur (seorang ustaz “kampung”) dan Anidar binti Adnan (seorang guru SD). Melanjutkan pendidikan dari SD Tunjung Gadang (1986) ke MTsN Panampung (1989), suatu desa di Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam. Menempuh pendidikan di Pesantren Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah Padang Panjang, juga mendapatkan ijazah negeri dari MAN Padang Panjang tahun 1992. Pernah ‘nyantri’ di Pesantren Darut Tafsir A-Husaini, Parung, Bogor. Gelar sarjana (S1) diperoleh dari Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997. Pendidikan Pascasarjana (S2) Program Multidisipliner Kajian Jender di Universitas Indonesia melalui program beasiswa Ford Foundation dimulai tahun 1998 dan lulus 2001. Sebelum ujian tesisnya, penulis menikah dengan orang sekampung bernama Fifi Safitri binti Amli Rasyid. Di tahun itu juga, ia berkesempatan mengikuti seleksi CPNS, dan lulus

sebagai PNS di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (saat itu masih disebut Departemen Agama). Tahun 2007, putra asli Minangkabau ini dipromosi dalam jajaran struktural di Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat. Tahun 2009, diberi kesempatan mengikuti Diklat peneliti di LIPI sebagai calon peneliti. Ketertarikan menjadi peneliti telah memaksanya untuk mundur dari jabatan struktural, bahkan hingga dua kali pada tahun 2011 dan 2013 pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dalam menduduki jabatan sebagai pejabat fungsional peneliti, kepakaran yang dipilihnya adalah di bidang agama dan tradisi keagamaan. Semenjak tahun 2013, atas biaya pribadi diberi kesempatan melanjutkan studi program doktor pada Fakultas Ilmu Budaya, konsentrasi Ilmu Filologi di Universitas Padjadjaran, Bandung, kuliah bareng dengan 5 orang teman sekantornya (Alfan Firmanto, Asep Saefullah, Dede Burhanudin, Masmedia Pinem, dan Nurman Kholis) dan berhasil promosi doktor tahun 2019. Dalam masa studi S3 inilah, penulis dikaruniai sepasang anak: Najla Saliah Nandinanti (2014) dan Hateem Saliah Nandicino (2016) setelah menunggu lebih dari 12 tahun. Sehari-hari bersama keluarganya saat ini tinggal di Jl. Sunan Giri IV/99, RT/RW 007/015, Blok D Komplek Depag-Citayam, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor 16921.

Nurman Kholis lahir di Su-kabumi, 4 Ok-to-ber 1975. Menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Bahasa Jerman D3 (1998), Ilmu Komunikasi S1 (2001), Filologi S2 (2010) dan Filologi S3 (2018) di Uni---ver---sitas Padjadjaran. Pendidikan dasar dan menengahnya di-se-le-sai-kan di SMA Pesantren La Tan-sa Lebak (1994), MTs Pe-san-tren Daar el-Qolam Tangerang (1991), dan MI Al-Musthofa, Sem-pur, Cireunghas, Su-kabumi (1988). Sejak tahun 2007, berkiprah pada Badan Litbang dan

Diklat Kementerian Agama. Beberapa karirpun ditempuhnya, yaitu sebagai pelaksana (2007-2011), Peneliti Muda (2011-2018), Kepala Bidang Litbang Lektur Keagamaan (2018-2019) dan Peneliti Madya pada Pus-litbang Lek-tur dan Khazanah Ke--agamaan, dan Manajemen Organisasi hingga tahun 2021. Selama berkarir di lembaga ini, ia pernah ditugaskan mengikuti *short course* di Goethe Universität Frankfurt (Desember 2014), *benchmarking* ke Hamburg Universität (Mei 2018), dan penelitian tentang Jalaluddin Rumi di Turki (Desember 2019), serta mendapatkan undangan untuk menghadiri *Moussem* Syekh Abdal Qadir as-Sufi dan kunjungan ke Dallas College Cape Town Afrika Selatan (Oktober 2016, 2018, dan 2019). Sejak 1 Januari 2022 hingga kini, beralih tugas ke Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta mendapatkan amanat sebagai Ketua Kelompok Riset Khazanah Keagamaan.

Nugroho lahir di Boyolali, 22 Ok-to-ber 1975 menyelesaikan pendidikan dasar di SD Pandeyan II (1988), Ngemplak, Boyolali. Pendidikan menengahnya di-se-le-sai-kan di SMPN 17 Surakarta (1991) dan SMAN 1 Colomadu (1994). Pendidikan Tinggi pada Jurusan Bahasa Inggris D3 (2006), Pendidikan Bahasa Inggris S1 (2008), Pendidikan Bahasa Inggri S2 (2011). Sejak tahun 2009, mengajar bahasa Inggris di SMPN 138 Jakarta (2009-2014), SMA Muhammadiyah 11 Rawamangun (2012-2013), LP3i Pulo Gadung Jakarta (2011-2013), Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (2019-2021), Universitas Indraprasta PGRI Jakarta (2014-Sekarang). Pengalaman lain di bidang pendidikan adalah sebagai ketua MGMP Bahasa Inggris kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Juri

kompetisi Bahasa Inggris, Trainer in-house dan in-company training, Instruktur pelatihan untuk para guru. Kegiatan tatap saat ini adalah sebagai dosen di Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris.

REVIEWER LITBANGDIKLAT PRESS

1. Prof. Dr. HM. Atho Mudzhar
2. Dr. Suaedi
3. Dr. (HC) KH. Husein Muhammad
4. Prof. Dr. Imam Tolkhah
5. Dr. Choirul Fuad Yusuf
6. Dr. H. Agus Ahmad Safei
7. Prof. Dr. Sulistyowati
8. Arif Zamhari, Ph.D
9. Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah
10. Dr. Maria Ulfah Anshor